

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA “KOPI  
NDUSUN” MELALUI PROGRAM BUNDA MANDIRI  
SEJAHTERA DI LAZ YATIM MANDIRI PONOROGO**

**TESIS**



**Oleh:**

**RIZKY AFIF AZHARI**

**NIM 5011900023**

**IAIN  
PONOROGO**

**PROGRAM MAGISTER**

**PRODI EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PONOROGO**

**2021**

# **Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo**

## **ABSTRAK**

Yatim Mandiri Ponorogo merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat resmi dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satunya yaitu Program Pendayagunaan yang pemilihan atas kriteria Bunda yang dilakukan oleh pihak Yatim Mandiri masuk dalam golongan 8 Asnaf, sehingga tujuan pengelolaan zakat pada program tersebut apakah sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 3 (tiga) masalah yang meliputi Bagaimana analisis perencanaan penentuan mustahiq di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo, Bagaimana analisis pengembangan usaha “Kopi Ndusun” melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo, dan Bagaimana analisis implikasi dalam pengembangan usaha “Kopi Ndusun” melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Pendayagunaan zakat Yatim Mandiri Ponorogo lebih

menekankan kepada asnaf miskin dari delapan asnaf, karena orang yang di katakan miskin karena bunda yang sudah berusaha semaksimal mencari penghasilan namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang berhak menerima zakat 2). Analisa pengembangan usaha “Kopi Ndusun” melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo telah menggunakan proses analisa pendayagunaan dengan benar yakni dengan memperhatikan persiapan tim, isosialisasi, rekrutmen peserta, pendayagunaan peserta strategi peserta. Sehingga sesuai dengan tujuan utama LAZ Yatim Mandiri adalah untuk menjadikan Bunda Mandiri Sejahtera perubahan status *mustahiq* menjadi *muzzaki* .3). Dampak yang dirasakan oleh bunda Yatim Mandiri, yang pertama dampak positif yaitu meningkatkan skill bunda dan menambah pengalaman mereka dalam berwirausaha dalam proses pembuatan kopi dan membantu mensejahterakan keluarga dalam memenuhi biaya sekolah anaknya sedangkan untuk dampak negatifnya adalah menunggu terlalu lama untuk mengambil hasilnya, sehingga bunda tidak bisa melakukan pemanfaatan hasil secara langsung kecuali untuk anak mereka sekolah padahal bunda sangat membutuhkan hasil dari “kopi Ndusun” ini tersendiri.

**Kata Kunci:** Pendayagunaan Zakat Produktif, Pengembangan Usaha, Program Bunda Yatim Mandiri

# **Analysis of the Utilization of Productive Zakat on the Development of the “Village Coffee” Business through the Mandiri Prosperous Mother Program at LAZ Yatim Mandiri Ponorogo**

## **ABSTRACT**

Yatim Mandiri Ponorogo is one of the official Amil Zakat Institutions and has been widely known by the public. One of them is the Utilization Program, in which the selection of Mother's criteria carried out by the Yatim Mandiri is included in the 8 Asnaf category, so that the purpose of zakat management in the program is in accordance with the objectives of zakat management, namely community welfare and poverty alleviation.

From this background the authors formulate 3 (three) problems which include how to analyze the planning for determining mustahiq at LAZ Yatim Mandiri Ponorogo, how to analyze the business development of "Kopi Ndusun" through the Bunda Mandiri Sejahtera program at LAZ Yatim Mandiri Ponorogo, and how to analyze implications in business development “Ndusun Coffee” through the Mandiri Sejahtera Mother program at LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.

The type of research conducted by the author is a field research using a qualitative approach. While the data collection techniques used were observation and interviews. The analysis used uses the inductive method, which is a method used to gain knowledge by starting from observations of specific problems and then drawing general conclusions.

From this research it can be concluded that: 1). The utilization of zakat Yatim Mandiri Ponorogo emphasizes more on the poor asnaf of the eight asnaf, because people who are said to be poor because of mothers who have tried their best to earn income but still cannot meet the needs of families who are

entitled to receive zakat 2). The analysis of the development of the Ndusun coffee business through the Bunda Mandiri Sejahtera program at LAZ Yatim Mandiri Ponorogo has used the utilization analysis process correctly, namely by paying attention to team preparation, socialization, participant recruitment, participant utilization of participant strategies. So in accordance with the main goal of LAZ Yatim Mandiri is to make Mother Mandiri Sejahtera change the status of mustahiq to muzzaki. 3). The impact felt by the Yatim Mandiri mother, the first positive impact is increasing the mother's skills and increasing their experience in entrepreneurship in the coffee-making process and helping the welfare of the family in meeting their children's school fees while the negative impact is waiting too long to take the results, so the mother does not can use the results directly except for their children at school, even though mothers really need the results from this Ndusun coffee separately.

**Keywords:** Productive Zakat Utilization, Business Development, Independent Orphan Mother Program



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Rizky Afif Azhari, NIM 501190023 dengan judul: “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo “. maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis sidang Majelis *Munaqosah* Tesis.

Ponorogo, 10 November 2021

Pembimbing,

**IAIN**  
PONOROGO

  
**Dr. Aji Damanuri, M.E.I**  
NIP.197506022002121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@iainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh Rizky Afif Azhari, NIM 501190023, Program Magister Ekonomi Syariah dengan judul: Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo. telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, tanggal 23 November 2021 dan dinyatakan LULUS.

**Dewan Penguji**

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Ketua Sidang		23 Nov 2021
2	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji Utama		23 Nov 2021
3	Dr. Aji Damanuri, M.E.I. NIP. 197506022002121003 Pembimbing/Penguji 2		23 Nov 2021

Ponorogo, 23 November 2021  
Direktur Pascasarjana \*





## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Afif Azhari  
NIM : 501190023  
Fakultas : Pascasarjana  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : **Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha “Kopi Ndsun” Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2021



**IAIN**  
**PONOROGO**

  
**RIZKY AFIF AZHARI**  
**NIM 501190023**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Rizky Afif Azhari**, NIM 501190023, Program Magister **Prodi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo**, ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 15 November 2021

Pembuat Pernyataan,



**Rizky Afif Azhari**

**NIM 501190023**

**LAZ**  
**PONOROGO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dengan memiliki jumlah luas wilayah sebesar 2 juta km<sup>2</sup>. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dalam garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 25,14 juta penduduk atau dengan persentase sebesar 9,41%.<sup>1</sup> Pemerintah terus didesak untuk menangani langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik dalam rangka upaya mengatasi permasalahan mengenai kemiskinan bangsa di Indonesia. Selain itu, masyarakat di Indonesia mayoritas adalah penduduknya memeluk dan beragama Islam yang mencapai jumlah 229,62 Juta jiwa dengan persentasi 88%.

---

<sup>1</sup> Data penduduk miskin Indonesia" (On-line), tersedia di <https://www.bps.go.id> (25 Januari 2021).

Maka tuntunan pemerintah mengatasi masalah problematika kemiskinan umat menjadi sangat penting.<sup>2</sup> Dengan ini diperlukan suatu metode dan instrumen kebijakan yang bisa memberdayakan banyak masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia dalam penanganan kemiskinan, telah membentuk beberapa macam kebijakan serta program-program, namun kebijakan serta program-program yang di bentuk belum berjalan efektif dalam menurunkan jumlah penduduk yang ada pada garis kemiskinan, hal ini dapat terlihat dengan adanya jumlah peningkatan penduduk yang berada pada garis kemiskinan setiap tahunnya.<sup>3</sup> Kesenjangan ekonomi sosial dan masalah kemiskinan di Indonesia akan terus meningkat

---

<sup>2</sup> Arief Mufraeni, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 161.

<sup>3</sup> Nunung Nurwati, Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol 10, No 1, (2008), 1-11.

dan memprihatinkan jika tidak ditangani dengan segera. Memberdayakan masyarakat miskin dalam Islam diimplementasikan ke dalam bentuk sebuah amalan yaitu zakat, infak dan sedekah atau shodaqoh (ZIS). Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam mengatasi masalah dengan tingginya jumlah masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan sudah syariatkan dalam rukun islam yaitu zakat infaq dan shodaqoh.<sup>4</sup> Karena zakat merupakan solusi atas kesenjangan pendapatan, kebodohan dan kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. Al-Mujaadila ayat 13 yang berbunyi:<sup>6</sup>



---

<sup>4</sup> Abdul Al-Hamid M, dan Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>5</sup> Firmansyah, "Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 2, (2013), 179-190.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذْ لَمْ  
تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya :

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujaadila ayat 13)

Selain itu dalam Firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:<sup>7</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10..

*(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103)*

Maka zakat merupakan ibadah mālīyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah.<sup>8</sup>

Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 404.

kepada Allah SWT. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir miskin. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab kemelaratan dan kesengsaraannya, sehingga nantinya tidak akan memerlukan bantuan dari zakat lagi tetapi bahkan akan berbalik menjadi pembayar zakat.<sup>9</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tujuan diwajibkannya zakat yakni adanya keadilan sosial, menghilangkan sumber kemiskinan dan sebab kemelaratan serta menjadikan mustahiq berubah menjadi muzakki. Dalam hal ini, zakat merupakan salah

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wakaifa, Aalajaha al-Islam* dalam Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 92.



satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu saja yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, contohnya dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada orang-orang yang membutuhkan dana untuk modal usaha.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Dana zakat dalam kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan melalui Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga sejenisnya diantaranya adalah LAZ Yatim Mandiri yang merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh

yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah SWT, LAZ Yatim Mandiri ini memiliki program-program dalam Pengumpulan dan penyaluran zakat.

Pengumpulan dan penyaluran zakat ini dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri. LAZ Yatim Mandiri dengan melakukan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan diantaranya ada penyaluran atas zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan umat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak. Karena zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan jarak antara si miskin dengan si kaya dan mengangkat derajat umat kepada nilai-nilai hidup lebih tinggi, sebabnya zakat bukan untuk konsumsi tetapi dapat bersifat produktif.

Sedangkan zakat bersifat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dari segi pemanfaatan jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya menambah khas rumah tangga dalam jangka waktu relatif pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang dicanangkan oleh kementerian agama dibagi menjadi empat kelompok diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif.<sup>10</sup> Tentunya pendayagunaan zakat akan lebih bermanfaat dan tinggi derajatnya dalam kehidupan apabila disalurkan secara produktif.

Oleh karena itu salah satu LAZ Yatim Mandiri yang berada di Kabupaten Ponorogo ini mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka pendayagunaan zakat dengan membuat program-program yang dapat disalurkan dengan baik kepada para *mustahiq* dan orang-

---

<sup>10</sup> Kemenag, *Buku Pedoman Zakat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002) 244

orang yang lebih membutuhkan. Adapun program-program yang ada di Yatim Mandiri Ponorogo antara lain : program pendayagunaan ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, program kemanusiaan dan program dakwah. Salah satu program pendayagunaan ekonomi yang ada di Yatim Mandiri Ponorogo yaitu program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera). Program ini berupa pembinaan keIslaman, kepengasuhan dan pendayagunaan ekonomi, bantuan yang diberikan digunakan untuk set up usaha bersama, pengadaan infrastruktur, modal usaha dan oprasional usaha. LAZ Yatim Mandiri Ponorogo berkerjasama dengan Bunda binaannya dalam pengembangan usaha “Kopi Ndusun” yang ada di wilayah Kauman Sumoroto. Dengan adanya program BISA tersebut Yatim Mandiri Ponorogo berharap agar keluarga anak yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri. Program BISA mempunyai dua kegiatan yang

dilaksanakan, pertama pembinaan kerohanian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama para Bunda. Kedua pemberian pinjaman modal usaha bertujuan untuk pengembangan usaha para bunda. Sasaran dari Program ini yaitu Bunda dari anak yatim (keluarga yatim) yang juga mendapat bantuan dari Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti tentang, Apakah zakat produktif sudah tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan lembaga? Apakah pengelolaan dan pengontrolan dari LAZ Yatim Mandiri Ponorogo sudah berjalan dengan efektif? dan Apakah dengan adanya program tersebut usaha “Kopi Ndusun” para Bunda berkembang?. Dengan ini peneliti ingin meneliti dan mengkaji hal-hal yang terkait di atas dengan judul **”Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” Melalui**

## **Program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dalam penelitian ini ada tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis pendayagunaan zakat produktif terhadap perencanaan penentuan mustahiq di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo?
2. Bagaimana analisis pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha “Kopi Ndusun” melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo?
3. Bagaimana analisis pendayagunaan zakat produktif terhadap implikasi dalam pengembangan usaha “Kopi Ndusun” melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo?

### C. Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pendayagunaan zakat produktif terhadap perencanaan penentuan mustahiq di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.
2. Untuk menganalisa pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha “Kopi Ndusun” melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.
3. Untuk menganalisa pendayagunaan zakat produktif terhadap implikasi dalam pengembangan usaha “Kopi Ndusun” melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.



## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kegunaan untuk menambah wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini maka penentuan *mustahiq* pada zakat produktif LAZ Yatim Mandiri agar menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar pada lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Lembaga Amil Zakat

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak lembaga Yatim Mandiri Ponorogo dalam rangka pendayagunaan zakat produktif kepada *mustahiq*. Memberikan kontribusi pemikiran dalam

menghadapi kendala atau masalah yang akan dihadapi pada masa depan.

b. Bagi *Muzakki*

Diharapkan dapat mengetahui proses pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Yatim Mandiri Ponorogo terhadap *Mustahiq*.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji dari berbagai segi atau aspek yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif.

**E. Kajian Pustaka**

Penulisan tesis ini tentunya menggunakan studi pustaka yang terkait dengan tema penelitian. Terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal tesis ini, antara lain:

Pertama, ditulis oleh Fajar Khoirunisa (2016) dengan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat Melalui Program Layanan Jenazah Gratis (LJG) Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana pada penelitian ini hanya membahas tentang pendayagunaan zakat melalui Program Layanan Jenazah Gratis (LJG) Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat serta faktor pendorong dan penghambatnya dalam melaksanakan program tersebut kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Kedua, ditulis oleh Sulfiani (2010), dengan judul “Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pendayagunaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang.” Penelitian ini merupakan

---

<sup>11</sup> Fajar Khoirunisa, *Analisis Pendayagunaan Zakat Melalui Program Layanan Jenazah Gratis (LJG) Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat*, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016).

penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini membahas tentang penyaluran yang dilakukan LKI DKD Magelang tersebut sudah tepat guna dan tepat sasaran akan tetapi pendayagunaan dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LKI DKD Magelang masih belum optimal dilakukan. Kurang optimalnya penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pendayagunaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang karena beberapa hal yaitu kurangnya pengawasan dan pemantauan dari LKI DKD Magelang, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan LKI DKD Magelang hanya memfokuskan di daerah Magelang saja sedangkan dalam penelitian penulis LAZ menyalurkan dana zakat produktifnya tidak terbatas pada satu daerah saja, asalkan mustahiq tersebut (fakir miskin) telah memenuhi kriteria dalam mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dan

yang terakhir adanya perbedaan dalam segi komparasi antara pendayagunaan zakat produktif pada dua LAZ.<sup>12</sup>

Ketiga, ditulis oleh Shinta Dwi Wulansari (2013), dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).” Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang membahas tentang sejauh mana peranan dana zakat produktif yang mana dana zakat tersebut dialokasikan dalam program Senyum Mandiri dimana hal ini merupakan program bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan

---

<sup>12</sup> Sulfiani, *Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pendayagunaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang*. (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010).

keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.<sup>13</sup>

Keempat, ditulis Nur Chikmah (2015), berjudul “Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam Pendayagunaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang menjelaskan pendayagunaan zakat infak dan sodaqoh terhadap anak yatim saja, tidak menjelaskan pemberdayaan ibu-ibu lansia (lanjut usia). Hasil dari penelitian tersebut adalah pendayagunaan ZIS Yatim Mandiri Semarang melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) selama pendidikan dan pelatihan MEC para peserta mendapatkan 3 program utama yaitu; pembinaan mental keagamaan,

---

<sup>13</sup> Shinta Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013).

yang terdiri dari program bimbingan akhlak dan aqiqah, bimbingan baca Al-Qur'an, pembinaan olahraga, pembinaan ibadah. Faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Yatim Mandiri Semarang adalah, faktor pendukungnya yaitu, pertama, Yatim Mandiri benar-benar mempunyai tujuan untuk menghantarkan pemuda yang produktif, mampu berdaya saing dan mandiri, serta mencetak jiwa-jiwa pada diri anak yatim, kedua, para donatur yang sedia menyalurkan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri. Faktor penghambatnya yaitu, pertama, lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) belum terakreditasi, kedua, untuk lembaga Semarang belum mempunyai kampus sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nur Chikmah, *Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) Dalam Pendayagunaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*, (Skripsi, Program S1, UIN "Walisono Semarang," 2015)



Kelima, ditulis oleh Sheilla Saskia, dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon.” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang pendayagunaan zakat yang dilakukan Zakat Center cukup efektif hal ini dapat dilihat dari: adanya kemandirian mustahiq yang diwujudkan dari usahanya yang mengalami perkembangan, dan kemampuan mustahiq menabung secara rutin serta dari segi pendapatan mustahiq mengalami peningkatan. Sedangkan pendayagunaan yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kurang efektif hal ini dikarenakan: adanya kesulitan yang dialami mustahiq dalam menanggulangi orang-orang yang berhutang, dan dana zakat yang masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan juga dari segi

pendapatan hanya sedikit mustahiq yang mengalami peningkatan.<sup>15</sup>

Beberapa judul penelitian di atas, penelitian kali ini menggambarkan tentang bentuk proses dana zakat dalam LAZ Yatim Mandiri Ponorogo dalam mendayagunakan dana zakat secara produktif melalui program Bunda Mandiri Sejahtera pada usaha “Kopi Ndusun”. Oleh karena itu, materi yang penulis bahas adalah tentang *“Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.”*

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis, tentang

---

<sup>15</sup> Sheilla Saskia, *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)*, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan.<sup>16</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau lisan-lisan dari informan atau perilaku yang dapat diamati.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo dan pembinaan usaha “Kopi Ndusun” yang berjudul Pendayagunaan Zakat Produktif yang mengarah pada program-program yang ada di Lembaga tersebut salah satunya adalah program Bunda Mandiri Sejahtera yang mana program tersebut bertujuan untuk mengembangkan usaha dan pengetahuan keagamaan para *mustahiq*.

---

<sup>16</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1999), cet ke-2, 1

<sup>17</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (*to describe*), memahami (*to understand*), dan menjelaskan (*to explain*) tentang suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif sehingga menghasilkan teori yang *grounded*, yaitu teori yang dibangun berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.<sup>18</sup>

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Menurut Bogdan dan Biklen dalam sugiyono mengajukan lima karakteristik yang melekat pada penelitian kualitatif, yaitu: *natural setting, descriptive data, concern with process, inductive, and meaning*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 143.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 21.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>20</sup> Misalnya, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan. Pada penelitian ini tentang analisis pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan usaha “Kopi Ndusun melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo, peneliti mengumpulkan berbagai macam data yang berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 172

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari pihak terkait yaitu kepala, serta staff Program maupun Kesekretariatan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo dan pendamping serta para Bunda Mandiri Sejahtera.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data-data bersumber dari dokumen yang didapat dari Lembaga antaranya dokumen *annual report* profil Lembaga, Visi Misi Lembaga, Program-program Lembaga dan buku-buku yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data

primer antaranya buku zakat produktif dalam persepektif islam, pendayagunaan zakat produktif, pengantar hukum zakat dan wakaf, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Metode observasi ditujukan untuk jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran mengenai peristiwa apa yang terjadi di lapangan.<sup>21</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>21</sup> Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 62

adalah observasi *non-partisipan*. Pada observasi *non-partisipan*, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkannya tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Prosedur ini dimaksud untuk melengkapi prosedur pengumpulan data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti langsung mendatangi kantor Yatim Mandiri Ponorogo untuk memperoleh data yang konkret tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik



tertentu.<sup>22</sup> Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis semiterstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>23</sup>

Wawancara ini dilakukan oleh penulis agar memperoleh data yang objektif mengenai program pendayagunaan ekonomi masyarakat dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada terwawancara tentang

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 317

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode penelitian* 320

segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penulisan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ketua cabang Yatim Mandiri Ponorogo, staff program Yatim Mandiri, pendamping program Bunda Sejahtera mandiri dan lima ibu-ibu yang mengikuti program Bunda Mandiri Sejahtera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkapan dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa struktur pengurus Yatim Mandiri, profil Yatim Mandiri,

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* 329

Program-program Yatim Mandiri, dan foto-foto kegiatan Yatim Mandiri.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan teknik deskriptif analisis merupakan teknik yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang sudah dikumpulkan yaitu tentang Program Bunda Mandiri Sejahtera dalam mengembangkan usaha “Kopi Ndusun” melalui proses pendayagunaan zakat produktif di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang tersusun dari beberapa bagian atau bab untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian

ini: (1) Latar belakang, (2) Rumusan masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat penelitian, (5) Tinjauan pustaka, (6) Definisi Operasional, (7) Metode penelitian, (8) Sistematika penulisan.

## BAB II : ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Dalam bab ini meliputi: (1) Konsep zakat; dengan rincian Pengertian zakat produktif, Syarat rukun zakat, Sarana penerima zakat, dan Pemanfaatan zakat. (2) Konsep Zakat Produktif (3) Konsep pendayagunaan zakat dengan rincian Pengertian pendayagunaan zakat, Bentuk, Ketentuan, kebijakan, jenis-jenis, prosedur, serta kegiatan Pendayagunaan zakat.

BAB III : BAGAIMANA PERENCANAAN  
PENENTUAN MUSTAHIQ di LAZ  
YATIM MANDIRI PONOROGO

Dalam bab ini menguraikan tentang: A.

Profil LAZ Yatim Mandiri Ponorogo: (1)

Sejarah Singkat LAZ Yatim Mandiri

Ponorogo, (2) Latar Belakang Berdirinya

Yatim Mandiri, (3) Visi dan Misi LAZ

Yatim Mandiri Ponorogo, (4) Struktur LAZ

Yatim Mandiri, (5) Program Kerja LAZ

Yatim Mandiri Ponorogo, (6) Prestasi LAZ

Yatim Mandiri, (7) Legalitas LAZ Yatim

Mandiri, (8) Latar Belakang Berdirinya

Program Bunda Mandiri Sejahtera, (9)

Tujuan Program Bunda Mandiri Sejahtera

(10) Keunggulan Bunda Mandiri Sejahtera

(B) Deskripsi perencanaan penentuan

mustahiq di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.

(C) Analisis perencanaan penentuan mustahiq di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.

**BAB IV : BAGAIMANA PENGEMBANGAN USAHA “KOPI NDUSUN” MELALUI PROGRAM BUNDA MANDIRI SEJAHTERA di LAZ YATIM MANDIRI PONOROGO.**

Dalam bab ini menguraikan tentang: (1)

Deskripsi pengembangan usaha “Kopi Ndusun” melalui program Bunda Mandiri

Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo,

(2) Analisis Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.

**BAB V : BAGAIMANA IMPLIKASI DALAM PENGEMBANGAN USAHA “KOPI**

NDUSUN” MELALUI PROGRAM  
BUNDA MANDIRI SEJAHTERA di LAZ  
YATIM MANDIRI PONOROGO

Dalam bab ini menguraikan tentang: (1) Deskripsi Implikasi Dalam Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera Di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo, (2) Analisis Implikasi Dalam Pengembangan Usaha “Kopi Ndusun” Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera Di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.

BAB VI : PENUTUP.

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

## BAB II

### ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (*al-barkatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), dan kesucian (*at-t}aharatu*). Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>1</sup> Dengan makna tersebut orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Surabaya: PMN, 2010), 1.



Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya :

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah ayat 103)<sup>2</sup>*

Peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor: D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa

definisi zakat menurut para ulama mahzhab, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab*-nya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syari' (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan- Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak

yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>3</sup>

## 2. Syarat Rukun Zakat

Menurut Zuhaily dan Sahhatih syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (*ijma'*) para ulama.
- b. Merdeka. Seorang budak (hamba sahaya) tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki.
- c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Kriteria harta yang wajib dizakati, yaitu (1) emas, perak, dan uang baik kertas ataupun logam, (2) barang tambang atau barang temuan, (3) binatang ternak, (4) barang

---

<sup>3</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

- dagangan, (5) hasil tanaman dan buah-buahan.<sup>4</sup>
- d. Milik sepenuhnya. Harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya bukan dari hutang ataupun titipan. Harta titipan tidak diperkenankan dikeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut dikeluarkan langsung oleh pemilik harta yang bersangkutan.
- e. Cukup *haul*. Cukup *haul* bagi sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijriah atau 365 hari menurut tanggalan masehi. Sedangkan pada harta pertanian, tidak terkait pada ketentuan *haul*, harta tersebut dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya ketika mencapai *nishab*.
- f. Harta telah mencapai *nishab*. *Nishab* adalah

---

<sup>4</sup> Ibid, 4

nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (*mal*) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran *nishab* untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan, dan uang dana pensiun.<sup>5</sup>

### 3. Hikmah Zakat

Menurut pendapat Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri<sup>6</sup>, diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut :

- a. Mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak, dan rakus.

---

<sup>5</sup> Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga, "Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", *Jurnal al-Muzaro'ah*, 5 (2017), 109.

<sup>6</sup> Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 501.

- b. Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan terampas haknya.
- c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya.
- d. Membatasi penumpukan kekayaan hanya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak bertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar dikalangan orang kaya saja.

Menurut Nofiaturrahman<sup>7</sup>, Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

---

<sup>7</sup> Fifi Nofiaturrahman, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, Jurnal ZISWaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, 6.

- a. Pengelola zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Pada zaman modern ini, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagian gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima



zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

- e. Lembaga amil zakat harus bisa membangun jaringan dengan pendayagunaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya pada penyaluarn dana zakat saja.

#### **4. Sarana Penerimaan Zakat**

- a. Asnaf Penerima Zakat

Surat al-Taubah ayat 60 disebutkan delapan

kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).<sup>8</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ  
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S at-Taubah: 60)<sup>9</sup>

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua

<sup>8</sup> Kementerian Agama, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Cv: Refa Bumat Indonesia: Jakarta Selatan, 2013). 93.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan pendayagunaan zakat kepada pihak lain di luar *mustahiq*. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendayagunaan yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan *mustahiq*. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Shafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.<sup>10</sup>

Dari ayat al-Quran di atas dengan jelas disebutkan bahwa fakir dan miskin mendapat urutan pertama<sup>11</sup> dan kedua, karena mereka adalah dua golongan utama yang harus

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 148.

<sup>11</sup> Kementerian agama, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Cv: Refa Bumat Indonesia: Jakarta Selatan, 2013). 93.

didahulukan kepentingannya. Golongan ketiga yang disebutkan Allah SWT adalah amil. Golongan ini berhak menerima dana zakat. Zakat diberikan kepada amil, baik petugas amil yang kaya maupun miskin. Zakat diberikan kepada mereka bukan karena mereka miskin, tetapi sebagai upah atas kerja dalam mengelola dana zakat.

Golongan keempat, yaitu *mu'allaf*. Kriteria *mu'allaf* ada empat macam, yaitu (1) orang yang baru masuk Islam sedang imanya belum kuat, (2) orang Islam yang mempunyai pengaruh disekelilingnya, (3) orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, kalau dia diberi zakat kita akan terpelihara dari kejahatan orang kafir yang ada dibawah pengaruhnya, (4) orang yang menolak kejahatan dari orang yang

anti zakat.<sup>12</sup>

Golongan kelima, yaitu hamba sahaya yang merupakan hamba atau budak yang dijanjikan oleh tuanya bahwa dia boleh menebus dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya. Golongan keenam adalah *ghārim*, dimana terdapat tiga kriteria *ghārim*, yaitu (1) orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya, (2) orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, dia diberi zakat jika tidak mampu membayar hutang tersebut, (3) orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya tidak mampu membayar hutang tersebut, dia

---

<sup>12</sup> Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, 71.

diberi zakat untuk membayar hutangnya.<sup>13</sup>

Golongan ketujuh, yaitu *fisabilillah*. Pada zaman Rasulullah SAW yang termasuk golongan *sabilillah* adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Pada masa sekarang berdasarkan lafaz dari *sabilillah* di jalan Allah SWT maka penggunaan zakat berkembang, zakat tersebut digunakan untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan pada da'i, menerbitkan buku Islami, majalah Islami, brosur, dan lainnya yang mempunyai manfaat besar bagi kebutuhan umat.

Golongan kedelapan, yaitu *ibnu sabil* (musafir) yang merupakan orang yang sedang dalam perjalanan sedang ia membutuhkan bekal untuk biaya pulang, dengan syarat perjalanannya

---

<sup>13</sup> Ibid.

bukan untuk maksiat. Musafir diberi zakat sekedar untuk biaya dia pulang. Yang termasuk kedalam *ibnu sabil*, yaitu perjalanan untuk mencari ilmu, memerhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, firman Allah dalam QS 29: 20 yaitu” Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah SWT, menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah SWT, menjadikannya sekali lagi, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”<sup>14</sup>

Adapun dalam kondisi khusus dana zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sepanjang memenuhi kriteria

---

<sup>14</sup> Mufraini, “Efek Distribusi Produktif Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Prilaku Konsumsi *Mustahiq*”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, (2005), 7.

*Mustahiq* seperti:<sup>15</sup>

- 1) Anak jalanan
  - 2) Gelandangan
  - 3) Pengemis
  - 4) Anak-anak putus sekolah
  - 5) Korban bencana alam
  - 6) Remaja dan pemuda pengangguran
- b. Kaidah Pendayagunaan Zakat

Delapan golongan penerima zakat tidak harus sama persis dalam menerima bagian zakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, antara lain:s

- 1) Amil zakat perlu memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dan zakat sekitar domisili Organisasi Pengelola Amil

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, (CV: Refa Bumut Indonesia: Jakarta selatan, 2013), 93.



zakat perlu memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dan zakat sekitar domisili Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sehingga lebih fokus dan muzaki bisa turut serta maupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.

2) Amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar OPZ, sehingga amil dapat merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan.

3) Amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif *mustahiq* dibandingkan sektor produktif. Artinya, dengan kecenderungan beberapa amil zakat yang menyalurkan dana zakat pada sektor produktif, maka tidak

sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum dipenuhi dengan cukup baik. Selain itu, dana zakat merupakan hak *mustahiq* dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsinya sehingga penyaluran dalam bentuk pendayagunaan *mustahiq* dengan usaha produktif hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dan sesuai dengan kemampuan *mustahiq*.<sup>16</sup>

Menurut ulama' Fiqh terdapat kaidah-kaidah dalam pendistribusian zakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahiq* ada. Tidak boleh

---

<sup>16</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press,2008), 392.

menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *mustahiq*.

- 2) Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*gharim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian

yang besar.

- 3) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahiq* atau pribadi lain.

- 4) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- 5) Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *mustahiq* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *mustahiq*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- 6) Hendaknya mengambil pendapat mazhab Shafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan

mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>17</sup>

### c. Pola Pendayagunaan Zakat

Pola distribusi dana zakat dibagi menjadi 2 pola distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua pola tersebut masing masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif.<sup>18</sup>

#### 1) Konsumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari,

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

<sup>18</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 34.

seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

## 2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

### 3) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

### 4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi



pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>19</sup>

## B. Zakat Produktif

Kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.<sup>20</sup> Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>21</sup> Produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” yang berarti daya produksi.<sup>22</sup> Secara umum produktif “*produktive*” berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produktif juga berarti “banyak

---

<sup>19</sup> Ibid., 34-35.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 209.

<sup>21</sup> M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, 1999), 45.

<sup>22</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia- Inggris* (Exford Erlangga, 1996), 267.

menghasilkan, memberikan banyak hasil”<sup>23</sup>.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

## **C. Pendayagunaan Zakat**

### **1. Pengertian Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya” dan “guna” kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, daya adalah tenaga atau

---

<sup>23</sup> Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000), 893.

kekuatan dan guna adalah manfaat, pendayagunaan berarti tenaga atau kekuatan yang bermanfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI):

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>24</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Sedangkan pendayagunaan zakat adalah bagaimana cara atau usaha dalam mengelola zakat untuk mendatangkan hasil dan manfaat dari zakat yang

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 300.

lebih besar serta lebih baik.

Adapun bentuk penyaluran dana zakat ada 2 yaitu :<sup>25</sup>

a. Bentuk Sesaat

Zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja penyaluran zakat ini kepada *mustahiq* tidak disertai target untuk kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini di karenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri hanya bias mengkonsumsi untuk sesaat saja, seperti halnya orang tua yang sudah jompo, orang cacat atau lumpuh.

b. Bentuk Pendayagunaan

Penyaluran zakat yang disertai dengan

---

<sup>25</sup> Hasan Ismail R (2009). *Pengertian Pendayagunaan Zakat. (Online)*. Tersedia: <http://hasanismaillr.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m=1> (10 Juni 2021).

target merubah keadaan penerima dari kondisi mustahiq menjadi muzakki. Target ini adalah target besar yang didapat dengan tidak mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima.

Sedangkan tujuan pengelolaan zakat adalah dalam kegiatan perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. adapun yang menjadi tujuan dari pengelolaan zakat yaitu:<sup>26</sup>

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk

---

<sup>26</sup> Dr. Mardani, *Hukum Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 265.

mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Jadi jika berbicara tentang masalah kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat.

Maka Badan Amil Zakat mempunyai kemampuan Amil di dalam mendayagunakan dana zakat. Pendayagunaan zakat merupakan bagaimana Amil di dalam mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi

tujuan dari pada pendistribusian dana zakat kepada *Mustahiq*. Pendayagunaan program pendayagunaan *Mustahiq* merupakan inti dari zakat. “Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.”<sup>27</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut, yang dimaksud dengan pendayagunaan yaitu merupakan upaya untuk mendapatkan hasil atau manfaat dari suatu aktivitas, agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan zakat, maka yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah upaya untuk mengelola zakat agar dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.

---

<sup>27</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 29.

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai makna strategis dalam kehidupan sosial umat. Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, zakat juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap manusia. Kehidupan sehari-hari seseorang dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi sebagai implikasi dari krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini.

Konsepsi pendayagunaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial. Potensi zakat yang sangat signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk



ikut menggerakkan perekonomian umat disamping potensi-potensi lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.

Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat yang belum profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah aktual dan kontemporer.

Undang-undang tentang zakat yang muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan profesional, amanah dan mandiri. Masih rendahnya kepercayaan terutama *Muzakki* terhadap *Amil* zakat juga menjadi salah satu masalah perlu mendapat perhatian. Selain itu kesadaran umat untuk berzakat juga masih harus

ditambahkan.

Karena itu kegiatan-kegiatan yang mengarah pada sosialisasi sadar zakat dan yang menjadikan Badan atau Lembaga Amil Zakat lebih profesional, amanah dan mandiri perlu terus digalakkan. Disamping itu harus ditumbuhkan desa-desa binaan zakat dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai salah satu contoh konkrit dari pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat berarti bagaimana dana zakat yang telah terhimpun bisa memberikan multimanfaat bagi *Mustahiq*. Hal ini berarti zakat berorientasi terhadap usaha-usaha yang sifatnya produktif dan zakat juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Pendayagunaan zakat berawal dari pemanfaatan program pendayagunaan *Mustahiq*, pengembangan ekonomi, pembinaan sumber daya

manusia, dan layanan sosial.

Bentuk pendayagunaan merupakan pendistribusian zakat, yang disertai dengan target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *Mustahiq* menjadi kategori *Muzakki*. Target merubah keadaan *Mustahiq* adalah target besar, yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan *mustahiq*.

## 2. Model pendayagunaan zakat

Pelaksanaan program pendayagunaan zakat meliputi beberapa tahapan kegiatan antara lain:

### a. Persiapan tim

Persiapan tim adalah tahapan awal menyiapkan SDM pelaksanaan baik pada tingkat manajemen secara umum, maupun SDM

pelaksanaan teknis yang bertugas membantu kegiatan-kegiatan teknis baik rutin maupun berkala, serta kegiatan teknis pendampingan/fasilitasi saat peserta program mengikuti kegiatan pendayagunaan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat luas bisa mendapatkan gambaran seputar informasi program-program pendayagunaan zakat. Dengan keterlibatan masyarakat luas, maka pendayagunaan ini dapat berjalan dengan baik karena mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.

c. Rekrutmen peserta

Rekrutmen peserta adalah langkah awal untuk menentukan sasaran pendayagunaan,

sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan

d. Pendayagunaan peserta strategi pendayagunaan

Meliputi: pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan, evaluasi, dalam pemberdayaa ini, disamping dana yang diberikan, dibutuhkan pula pendampingan dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, disamping sebagai konsultan bagi para peserta pendayagunaan ini.<sup>28</sup>

### **3. Ketentuan Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan zakat erat hubungannya dengan bagaimana cara pendistribusian zakat. Keadaan tersebut disebabkan apabila pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga, pendayagunaan zakat akan lebih optimal.

---

<sup>28</sup> Kementrian agama, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (CV: Refa Bumat Indonesia: Jakarta Selatan, 2013). 94-95.

Adapun ketentuan-ketentuan pendayagunaan zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan menjadi orang yang membayar zakat
- 2) Untuk *Fakir Miskin, Muallaf, dan Ibnu Sabil*, pembagian zakat itu dititik beratkan pada pribadinya bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya. Kebijakan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih kentara dan terasa
- 3) Bagi kelompok *Amil, Gharim dan Sabilillah*, pembagian dititikberatkan pada badan hukumnya atau pada lembaga yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivitas keislaman
- 4) Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan

zakat itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada para mustahiq dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan penyimpanan di bank pemerintah berupa giro, deposito, atau sertifikat atas nama Badan Amil Zakat yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Beberapa pendapat yang juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat Shechul Hadi Permono yang dikutip oleh fakhrur mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

- 1) *Al-maliyat atau al-iqtisadiyat* (Unsur Ekonomis)
- 2) *Al-nama' atau al-istinma'* (unsur produktif atau dapat diproduktifkan)
- 3) *Al-milk al-tam* (milik sempurna)

---

<sup>29</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 68-70.

- 4) *Al-kharij 'an al-hajah al-asliyyah* (diluar kebutuhan primer)
- 5) *Tamam al-nisab* (sempurna satu nisab)
- 6) *Al-salamah min al-dain* (selamat dari hutang)
- 7) *Haulan al-haul au tamam al-hasad* (mencapai satu tahun atau panen kering<sup>30</sup>)

#### 4. Kebijakan Pendayagunaan Zakat

Kebijakan pendayagunaan zakat yang bisa dilakukan supaya dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut:

- 1) Sektor *Fakir Miskin* 35% (Dua puluh lima persen untuk dana produktif dan sepuluh persen untuk dana konsumtif)
- 2) Sektor *Amil* 10% (yang pelaksanaannya dialihkan ke sektor *Fakir Miskin* dan sektor *Sabilillah* karena *Amil* sebagai pegawai negeri

---

<sup>30</sup> Fakhrrur, *Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme*, (Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 92.



mendapat gaji dan subsidi dari APBD

- 3) Sektor *Muallaf, Gharim dan Ibnu Sabil* 10%
- 4) Sektor *Sabilillah* 45% (dua puluh lima persen untuk bantuan fisik, lima belas persen untuk pembinaan lembaga dakwah, dan 5% untuk bantuan sosial.<sup>31</sup>

## 5. Jenis-jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan zakat yang dapat dilakukan supaya pendayagunaan dapat dicapai yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 1) Berbasis Sosial

Pendayagunaan zakat berbasis sosial, dilaksanakan dengan pemberian dana langsung berupa santunan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *Mustahiq*. Pendayagunaan zakat berbasis sosial merupakan pendistribusian

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Dana Zakat.

zakat yang paling sederhana dari pendayagunaan zakat, dengan tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok *Mustahiq*
- b. Menjaga martabat dan kehormatan *Mustahiq* dari kegiatan meminta-minta
- c. Menyediakan wahana bagi *Mustahiq* untuk meningkatkan pendapatan
- d. Mencegah terjadinya hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi terhadap *Mustahiq* untuk kepentingan yang menyimpang.

## 2) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi, dilaksanakan dengan memberikan modal usaha kepada *Mustahiq*, yang dilaksanakan secara langsung, maupun

yang dilaksanakan secara tidak langsung. “Penyaluran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi yaitu melaksanakan pengelolaannya bisa dengan melibatkan pihak *Mustahiq* dan juga bisa dilaksanakan dengan tidak melibatkan pihak *Mustahiq* yang menjadi sasaran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi tersebut”.<sup>33</sup>

Pendayagunaan zakat yang berbasis pengembangan ekonomi, diarahkan pada usaha ekonomi yang sifatnya produktif. Sehingga, diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang bisa mengangkat taraf kesejahteraan bagi umat. “Pendistribusian dana zakat, pada masa modern dikenal dengan istilah zakat konsumtif

---

<sup>33</sup> Masdar F. Masudi, dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: PIRAMEDIA.2004), 164.

dan zakat produktif.<sup>34</sup>

## 6. Prosedur Pendayagunaan Zakat

Prosedur pendayagunaan dari hasil penghimpunan zakat untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif yaitu sebagaimana yang telah diatur pada pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi

Sedangkan untuk peraturan mengenai pendayagunaan zakat produktif, telah disebutkan pada ayat 27 UU No 23 Tahun 2011 tentang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

pengelolaan zakat yang berbunyi:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.<sup>35</sup>

## **7. Kegiatan pengembangan pendayagunaan zakat**

Beberapa kegiatan yang bias dikembangkan melalui pendayagunaan dana zakat. Namun, yang terjadi di Indonesia beberapa Amil sudah mempunyai keseragaman kegiatan di dalam mendayagunakan dana zakat. Adapun keseragaman kegiatan pendayagunaan dana zakat tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2011, 120.

### 1) Pengembangan Ekonomi

Melakukan pengembangan ekonomi terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Penyaluran modal
- b. Pembentukan lembaga keuangan
- c. Pembangunan industry
- d. Penciptaan lapangan kerja
- e. Peningkatan usaha
- f. Pelatihan, dan
- g. Pembentukan organisai.

### 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat untuk membina mustahiq.

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Beasiswa
- b. Diklat dan kursus keterampilan
- c. Sekolah, dan
- d. Layanan sosial yang diberikan kepada mustahiq pada saat ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam.<sup>36</sup>

## **8. Pendayagunaan Alokasi Dana Zakat**

Pendayagunaan alokasi dana zakat yang dapat dilakukan supaya tujuan dari pada pendayagunaan dana zakat bisa terealisasi dengan baik, maka alokasi dana zakat dapat digolongkan menjadi beberapa golongan.

Adapun golongan- golongan tersebut yaitu sebagai

---

<sup>36</sup> Eri Sadewo, Manajemen Zakat., 201.

berikut :

- 1) Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh *Mustahiq*, untuk pemenuhan kebutuhan hidup
- 2) Konsumtif Kreatif zakat dimanfaatkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula
- 3) Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi
- 4) Produktif Kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*



**BAB III**  
**PERENCANAAN PENENTUAAAN MUSTAHIQ**  
**di LAZ YATIM MANDIRI PONOROGO**

**A. Gambaran Umum LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.**

**1. Sejarah LAZ Yatim Mandiri**

LAZ Yatim Mandiri merupakan lembaga non profit yang berkhidmad dalam memberdayakan segala potensial anak yatim melalui pengelolaan dana sosial dan masyarakat ZISWAQ (zakat, infaq, sadaqoh, dan waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun *cooperate*.

LAZ Yatim Mandiri yang telah berdiri sejak 31 Maret 1994 menggunakan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) lahir dari sebuah ide beberapa aktifis yang peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya. Mereka adalah Drs. Hasan

Sadzili, Syahid Hazz, Bimo Wahyu Wardoyo dan Nurhidayati yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya.

Setelah mengalami perjalanan yang panjang selama 14 tahun sejak berdirinya, mencatatkan perjalanan telah terhimpun. Baik yang berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehariannya. Diantaranya sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang yayasan batas toleransi penyesuainya adalah tahun 2005, sehingga demi kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham pusat di Jakarta. Ternyata Depkumham menolak karena nama YP3IS telah digunakan oleh pihak lain.

Maka dengan dorongan masyarakat dan hasil analisa internal, diubahlah menjadi nama yang sederhana dan syarat dengan makna yaitu Yayasan

Yatim Mandiri, dengan akronim Yatim Mandiri. Dengan nama ini, telah terdaftar di Depkumham dengan No:AHU- 2413.AH.01.02.2008. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan PP No 14 Tahun 2014. Sampai saat ini Yatim Mandiri memiliki di 44 kantor layanan yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Salah satu Cabang Yatim Mandiri yakni terletak di Kota Ponorogo tepatnya Jl.Letjend Soeprapto No.1C Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418 Jawa Timur.<sup>1</sup>

## 2. Struktur Kepengurusan Lembaga Yatim Mandiri Pusat

a.	Dewan Pembina	:	1. Nur Hidayat, S.Pd, M.M 2. Prof. Dr. Moh. Nasih,
----	---------------	---	---

<sup>1</sup> Elese., *Wawancara Ketua Pendayagunaan Yatim Mandiri*, Ponorogo, 14 Juni 2021.

			S.E, M.T, Ak
b	Dewan Pengawas	:	1. Yusuf Zain, S.Pd, M.M 2. Ir. H. Bimo Wahyu Wardoyo 3. Drs. H. Abdul Rokib, M.H.I
c.	Dewan pengawas syariah	:	1. KH. Abdurrahman Navis, Lc., M.H.I 2. Drs. Agustianto, M.A
d.	Dewan Pengurus	:	1. H. Mutfrofin, S.E 2. Achmad Zaini Faisol, S.M 3. Muhammad Mudzakir, S.H.I 4. Bagus Sumbodo, S.T
d.	Direktur Utama	:	H. Mutfrofin, S.E
e.	Wakil Direktur	:	Achmad Zaini Faisol, S.M

f.	Sekretaris Eksekutif	:	Imam Fahrudin, S.E
g.	Direktur Fundraisin	:	Andriyas Eko, S.TP
h.	Direktur Keuangan	:	Bagus Sumbodo, S.T
i.	Direktur Operasional	:	Heni Setiawan, S.H
j.	Direktur Program	:	Hendy Nurrohmansyah, S.S
k.	Direktur Wakaf	:	Rudi Mulyono, S.Kom
l.	Kepala Regional 1	:	Ainul Manhub, S.H.I
m.	Kepala Regional 2	:	Agus Budiarto, A.md.Pd
n.	Kepala Regional 3	:	Sugeng Riyadi, S.E

o.	Penasehat	:	1. Dr. Zaim Uchrawi 2. Ir. H. Jamil Azzaini, MM 3. Dr. Muhammad Nafik
----	-----------	---	--

### 3. Struktur Kepengurusan Lembaga Yatim Mandiri Cabang Ponorogo

a	Kepala Cabang	:	Supriyanto
b	Admin Keuangan	:	Rifki Baidhowi
c	Admin Data	:	Herlina Sofi
d	Staff Program	:	Risal Kelvin Roviati
e	Staff Pendayagunaan	:	Ahmad Mukhlis
f	Staff Admin	:	Rifky Baidhowi
g	Fundraising	:	1. Rais Rosidiyah 2. Eko Murtoyo 3. Samsul Huda 4. Erlin Nurdiyana 5. Dian Yoga Wardana 6. M Yusron Asrorul A 7. Irma Rahmawati

		8. Attaufiqul Haq 9. Ahmad Rifa'i
--	--	--------------------------------------

#### 4. Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri kota Ponorogo

##### a. Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim.

##### b. Misi

- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dhuafa
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
- 3) Meningkatkan *capacity building* organisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid

## 5. Progam Kerja di LAZ Yatim Mandiri

Progam pendidikan yang dimaksud bukan hanya perihal akademik atau intelektual saja, namun spiritual, emosional dan akhlak juga penting bagi mereka. Semuanya itu sebagai wujud kepedulian Yatim Mandiri dalam turut serta membangun kemandirian anak yatim dhu'afa, utamanya dalam bidang pendidikan bagi anak-anak Indonesia, diantaranya:

### a. BESTARI

Bestari (Beasiswa Yatim Mandiri) merupakan bantuan biaya pendidikan untuk yatim dhu'afa tingkat SD-SMA se-Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dua kali dalam satu tahun. Dengan bantuan ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yatim dhu'afa untuk berprestasi dan tidak putus



sekolah. Setiap tahun Yatim Mandiri mengeluarkan  $\pm 10$  M untuk 15.000 anak yatim dhu'afa.

b. Rumah Kemandirian

Rumah Kemandirian (RK) adalah program pendayagunaan anak yatim berbasis ICD (*Integrated community Development*). RK mengintegrasikan semua program di Yatim Mandiri. Beberapa program di lokasi RK ini, yaitu sanggar Genius, dan program pembinaan Bunda Yatim. Dengan pendekatan pendayagunaan komunitas antara anak yatim, keluarga dan masyarakat sekitar diharapkan akan lahir generasi-generasi yatim dhu'afa yang mandiri dalam lingkungan tersebut.

c. Sanggar Genius

Sanggar Genius adalah program bimbingan belajar yatim dhu'afa yang fokus pada dua hal, yaitu matematika dan akhlak. Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan anak-anak di masyarakat di luar sekolah. Karena selama ini tidak banyak masyarakat yang mampu menyelenggarakan bimbel gratis kepada anak-anak dilingkungannya.

d. Duta Guru

Duta Guru adalah program pembinaan yatim dhu'afa dalam bidang Al Qur'an dan diniyah yang didampingi oleh ustad/zah pilihan. Program ini berjalan 4 kali dalam satu pekan dan dominan di berbagai pantu asuhan mitra dari Yatim Mandiri. Melalui program ini harapannya anak yatim dhuafa dapat membaca Al-Quran

dengan tartil dan memiliki sikap kepribadian muslim.

e. PLUS

PLUS (Pembinaan Lulus Ujian Sekolah), adalah program pembinaan untuk yatim dhuafa kelas 9 dan kelas 12. Program tersebut memberikan bekal-bekal persiapan ujian sekolah agar anak-anak yatim dhu'afa dapat lulus ujian sekolahnya dengan hasil yang memuaskan. Disamping itu, program PLUS juga memberikan solusi-solusi kepada anak yatim dhuafa untuk menyiapkan masa depannya setelah lulus.

**6. Progam Pendayagunaan**

*Mandiri Entrepreneur Center* merupakan sebuah program pendidikan non formal yang mengarah pada pemberian skill, kemampuan dan

ketrampilan untuk anak-anak yatim yang sudah lulus dari pendidikan SMA atau sederajat dalam mencetak tenaga yang profesional dan ahli dalam bidangnya sehingga mereka memiliki karakter keahlian masing-masing, yang membuat mereka tidak ragu untuk tidak dapat sebuah pekerjaan. Malah dengan dengan program *Mandiri Entrepreneur Center* membuat mereka lebih percaya diri untuk membuka usaha di berbagai bidang. Di program MEC ini ada 2 program yang dikembangkan yaitu:

a. *MEC Employ*

Pada program MEC employ ini pelatihan yang diberikan yaitu diantaranya Teknisi Komputer Jaringan, Akuntansni Komputer dan Administrasi Perkantoran, Media Komunikasi Visual, Manajemen Zakat,

Otomatif, Tata Boga, Pelatihan Guru TK Islam.

b. MEC Industri

Pada Program MEC industri hal-hal yang diajarkan diantaranya yaitu peternakan terpadu dan pertanian terpadu. Dengan adanya Program Mandiri Entrepeneur Center diharapkan kedepannya anak-anak yatim lebih mandiri dan mampu dalam mengentaskan pengangguran melalui usaha-usaha yang mereka dirikan. Total dari penerima manfaat program MEC ini adalah 150 anak.

c. PLUS (Pembinaan Lulus Ujian Sekolah)

Pembinaan Lulus Ujian Sekolah adalah suatu bentuk program yang diperuntukkan untuk anak yatim dhuafa yang akan

menghadapi ujian nasional. Pada program PLUS ini diberikan sebuah pembekalan dalam menghadapi ujian nasional untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Sehingga diharapkan dengan pembekalan ini anak-anak yatim dhuafa ini bisa lulus dengan lancar dan dengan hasil yang membanggakan. Total penerima keseluruhan dari penerima manfaat program PLUS ini adalah 4.000 anak lebih.

#### d. Rumah Kemandirian

Rumah kemandirian merupakan program yang memberdayakan anak-anak yatim lewat pendidikan. Anak-anak yatim dari program kemandirian dilatih dengan mental yang bagus dan kuat, sehingga diharapkan ke depannya akan menjadi anak yang siap

mental untuk lebih mandiri. Mereka dibekali dengan materi-materi agama Islam seperti aqidah, akhlak, Al-Qur'an dan materi-materi yang mengajarkan tentang ajaran Islam itu sendiri. Mereka selain mengikuti program rumah kemandirian mereka begitu digembleng dan dididik dengan disiplin pada sebuah asrama yang khusus, yang membuat mereka lebih teratur dan terpola secara baik. Untuk total penerima program rumah kemandirian yaitu sekitar 70 anak.<sup>3</sup>

e. BISA (Bunda Mandiri Sejahtera)

Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) merupakan suatu program yang memberdayakan ibu/bunda yatim. Sehingga *goals* atau tujuan dari program Bunda Mandiri Sejahtera ini adalah membuat

---

<sup>3</sup> Ibid

keluarga yatim lebih sejahtera. Bentuk pendayagunaan dalam program Bunda Mandiri Sejahtera ini adalah pembinaan keIslaman, kepengasuhan dan ke-ekonomian. Di dalam program ke ekonomian dibentuklah sebuah unit usaha atau kelompok usaha bersama dengan pendamping yang sudah ahli di bidangnya. Bantuan yang diberikan berupa *set up* usaha secara bersama, pengadaan infrastruktur/barang usaha, modal usaha dan kebutuhan operasional usaha. Dengan program ini ada harapan untuk keluarga anak yatim untuk lebih sejahtera dan mampu mandiri.



f. *Super Camp (Milineal Entrepreneur Camp)*

*Super camp* adalah suatu bentuk kegiatan dalam rangka membentuk karakter kemandirian anak-anak yatim dan dhuafa. Karakter kemandirian sikap-sikap dasar *leadership*, percaya diri, manajemen diri dan sikap dasar muslim. Untuk kegiatan *super camp* ini biasanya di ikuti oleh anak-anak yatim dhuafa tingkat SMP-SMA.<sup>4</sup>

g. DG (Duta Guru)

Duta guru merupakan program pembinaan yatim & dhuafa dalam bidang Al-Qur'an dan dinniyah yang dibimbing oleh guru-guru Al-Qur'an yang sudah ahli dalam bidangnya. Dalam program duta guru ini dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam satu pekan. Dengan diadakan program ini ada

---

<sup>4</sup> Ibid

harapan untuk anak-anak yatim & dhuafa agar bisa baca Al-Qur'an dengan benar dan tepat. Total dari penerima manfaat program duta guru sampai sekarang adalah 4.000 anak.

h. Genius

Genius merupakan program sanggar belajar yang ditujukan untuk anak-anak yatim dhuafa. Program sanggar genius ini berfokus pada tingkat sekolah dasar. Konsep yang di bangun dalam genius ini adalah mengajarkan penalaran dan logika terhadap suatau hal. Di program pembelajaran genius ini anak-anak juga diajarkan belajar matematika dengan mudah dan dengan rasa senang, sehingga tidak ada rasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran matematika.

Dengan penerapan metode metode pembelajaran penalaran dan logika diharapkan anak-anak ke depannya dapat mempunyai pola pikir yang lebih maju dalam menggapai kesuksesannya. Total dari penerima manfaat dari program genius ini adalah 4.500anak.<sup>5</sup>

## **B. Deskripsi Perencanaan Penentuan Mustahiq di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.**

Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) adalah program yang dijalankan oleh Lembaga Yatim Mandiri yang bergerak untuk mensejahterakan ekonomi bunda yatim. Program Bunda Mandiri yang dimana kesejahteraan ekonominya belum terjamin atau masih jauh dari kata layak, dapat terangkat kesejahteraan ekonominya melalui pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola dalam sebuah unit usaha bersama dengan pendamping pengusaha profesional di

---

<sup>5</sup> Ibid

bidangnya di bawah naungan Lembaga Yatim Mandiri. Hal serupa juga dilakukan oleh Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo di dalam menjalankan program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera), yaitu dengan memberdayakan dana zakat produktif melalui pengelolaan sebuah usaha pembuatan produk kopi. Hasil produksi kopi ini diberi brand nama “Kopi Ndusun”.

Dengan bantuan modal usaha yang dikelola dalam sebuah unit usaha pembuatan produk Kopi Ndusun, diharapkan kesejahteraan ekonomi bunda yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri kedepannya.<sup>6</sup>

Berdirinya usaha Kopi Ndusun di latar belakang dari proses implementasi pendayagunaan dana zakat produktif pada program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) yang bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi *mustahiq*, khususnya keluarga yatim/bunda yatim dengan kategori fakir atau miskin, di bawah naungan Lembaga

---

<sup>6</sup> Suprianto., *Wawancara Ketua cabang Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

Yatim Mandiri Ponorogo. Pada saat itu tepatnya di tahun 2019 para pengurus Lembaga Mandiri sedang mengkonsep jenis pendayagunaan dana zakat produktif yang sesuai dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, khususnya para bunda yatim.

Akhirnya oleh pak Aziz selaku kepala Yatim Mandiri Cabang Ponorogo periode 2018-2019 dan bersama pengurus yang lainnya, mengambil sebuah keputusan bahwasanya akan didirikan sebuah usaha kopi asli Ponorogo yang akan diproduksi oleh para Bunda yatim. Kopi yang diproduksi ini diberi brand nama “Kopi Ndusun”, dimana kopi ini diambil dari Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Yang kita ketahui bahwasanya Kecamatan Ngebel terkenal dengan berbagai tanaman yang menghasilkan salah satu diantaranya yaitu kopi.<sup>7</sup>

Untuk produksi usaha “Kopi Ndusun” ini dilaksanakan di Dusun Krajan Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tepatnya di rumah Bu Nurul selaku koordinator bunda yatim. Dan untuk

---

<sup>7</sup> Elese., *Wawancara Ketua Pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

sampai saat ini jumlah bunda yatim di bawah naungan Lembaga Yatim Mandiri adalah sebanyak 20 orang.

Dalam menjalankan usaha “Kopi Ndusun” ini, aspek operasional merupakan salah satu faktor yang begitu penting dalam meyukseskan sebuah usaha dari pendayagunaan dana zakat produktif ini. Karena dengan operasional kerja yang maksimal akan lebih cepat tercapainya sebuah tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Dengan adanya harapan dan tujuan yang ingin dicapai, para bunda yatim, Pengurus Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo, Pendamping Program Bunda Mandiri Sejahtera dan koordinator lapangan saling bersinergi dan saling bahu-membahu demi suksesnya “Kopi Ndusun” ini.

Di awali dari proses produksi, pengemasan /*packing* sampai ke penjualan sudah dikonsept dan disusun secara rapi dan terstruktur. Dari bunda yatimnya yang bertugas dari proses menggoreng sampai pengemasannya, para amil dan pengurus

Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo yang membantu proses pemasaran, dan pendamping Program Bunda Mandiri Sejahtera yang turut serta mencari channel atau jaringan guna memasarkan "Kopi Ndusun" ini.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan sebuah usaha, modal merupakan bagian yang terpenting dalam melangsungkan sebuah usaha. Begitu juga dengan pembuatan "Kopi Ndusun" ini modal merupakan hal yang tak boleh terpisahkan, guna usaha Kopi Ndusun ini dapat dilaksanakan.

Usaha "Kopi Ndusun" ini modalnya diperoleh dari dana zakat produktif yang dikelola oleh Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo. Dana awal yang diperlukan untuk perlengkapan, bahan maupun operasional adalah sebesar Rp. 5.000.000,00. Sampai saat ini modal yang digunakan tersebut sudah mampu menghasilkan omset dari penjualan "Kopi Ndusun".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Else., *Wawancara Ketua pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

<sup>9</sup> Suprianto., *Wawancara Ketua cabang Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pendayagunaan pada saat ini menjadi *trend* di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pendayagunaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardhul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil. Namaun masing-masing LAZ atau BAZ memiliki model masing-masing dalam pendayagunaan dana ZIS tersebut. Penelitian ini akan melihat dan mengkomparasikan model-model pendayagunaan dana ZIS melalui konsep pendayagunaan, agar ditemukannya model yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan.

Bunda Mandiri sejahtera (BISA) adalah usaha dari yatim mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim. Program ini berupa pembinaan keislaman, kepengasuhan dan pendayagunaan ekonomi. Program



BISA ini mulai ada pada tahun 2019 dengan alasan faktor ekonomi, di mana fungsi dari adanya program ini adalah untuk memandirikan keluarga anak yatim agar mampu hidup sejahtera. Menurut bapak Supriyanto kepala Cabang Yatim Mandiri Ponorogo mengatakan:

Yang melatar belakangi adanya program ini adalah kesejahteraan keluarga bunda yatim dimana kami menganalogikan program ini dengan fungsi pada bagian pohon, selama ini lembaga ini hanya menyentuh buahnya (anak) saja sehingga manfaatnya pun belum begitu maksimal, padahal yang terpenting dalam pohon adalah akarnya (bunda), sehingga berangkat dari pemikiran itu pun pada tahun 2019 program ini dicanangkan dengan tujuan akhir untuk memandirikan anak-anak yatim melalui bundanya, program ini merupakan program pendayagunaan dan kepengasuan dan pendayagunaan ekonomi yang dananya diambil dari dana ZIS.<sup>10</sup>

Program BISA ini fungsinya untuk menjahterakan adik-adik yatim dengan jalan memberdayakan bunda mereka, Yatim Mandiri mulai

---

<sup>10</sup> Supriyanto., *Wawancara Ketua cabang Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

berinisiatif memberikan pinjaman bergilir untuk ibu-ibu dengan tujuan akhir untuk memandirikan anak-anak yatim melalui bundanya.

Program BISA ini sendiri merupakan program yang masih memiliki keterkaitan dengan anak-anak yatim sehingga manfaatnya pun juga bisa dirasakan anak-anak yatim. Program ini berupa program pendayagunaan ekonomi dengan bantuan berupa pemberian modal dengan bentuk pinjaman bergilir bagi bunda-bunda yatim. Pinjamannya bisa berbentuk uang maupun alat produksi. Menurut bapak Suprianto kepala cabang Yatim Mandiri Ponorogo mengatakan:

“Akad yang digunakan yaitu sistem pinjaman bergilir yang diberikan pada ibu-ibunya anak-anak yatim binaan kami, pinjamannya ini berupa uang maupun alat produksi untuk usaha, sehingga akan memungkinkan ibu-ibu yatim itu kreatif dalam berusaha.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Risal., *Wawancara Ketua Tim Yatim Mandiri*, Ponorogo, 14 Juni 2021.

Program BISA ini hanya dikasih untuk bunda anak-anak yatim dalam artian sudah tidak memiliki suami lagi karena meninggal dan anak yatim tersebut aktif dalam langgar Yatim Mandiri cabang Ponorogo. Selain itu juga harus memiliki usaha yang sudah berdiri kurang lebih 6 bulan. Bunda yatim harus mengikuti pembinaan selama dua tahun di mana pembinaanya berupa pembinaan keagamaan serta pembinaan tentang kewirausahaan. Bunda yatim harus bundanya adik sanggar binaan Yatim Mandiri Ponorogo. Penerima dana lokasi rumahnya harus dekat dengan lokasi pembinaan dikarenakan agar bisa rutin hadir dalam pembinaan. Usianya juga harus usia 25-45 tahun agar bisa mengikuti kegiatan secara sempurna. Seperti yang dikatakan oleh ibuk Else selaku staff program Yatim Mandiri Ponorogo :

Kriterianya mas kalau dari bunda Yatim

Mandiri ini merupakan harus janda dan tidak boleh menikah, harus bundanya anak yatim binaan kita, untuk mengontrolnya lebih mudah. harus memiliki usaha yang minimal sudah 6 bulan dan mengikuti pembinaan selama 2 tahun dimana pembinaanya berupa pembinaan agama dan usaha serta lokasi nya harus dekat dengan lokasi pembinaan usianya harus 25-45 tahun, setelah itu ibu ibu yang memenuhi kriteria itu dibentuk kelompok-kelompok satu kelompok yang nantinya diberi modal berupa alat-alat pembuatan kopi dengan lengkap.<sup>12</sup>

Menurut pemaparan Mas Risal sebagai ketua Tim pelaksana “Kopi Ndusun” ini Bunda bunda yang mendapatkan bantuan ini termasuk juga bunda yang miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih belum tercukupi dan terpenuhi. Orang yang dikatakan miskin di sini yaitu bukan orang pengangguran yang malas-malasan tetapi mereka yang sudah berusaha semaksimal

---

<sup>12</sup> Else., *Wawancara Ketua pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

mungkin dalam memperoleh pekerjaan tapi tidak pernah mendapatkannya.<sup>13</sup>

Program ini memang khusus untuk bunda anak anak yatim akan tetapi tidak semua bunda anak yatim mampu merasakan program ini, karena sebelum program ini diberikan ada beberapa penentuan kriteria terlebih dahulu yang pertama yakni survei bunda anak yatim yang memang harus binaan Yatim Mandiri, setelah tembus bunda pilihan itu dibina selama dua tahun baru bisa mendapatkan pinjamannya dan bunda bunda yang memang terbatas atas prekonomiannya tetapi mereka sudah berusaha semaksimal mereka dilihat dengan mereka yang masih mau berusaha.<sup>14</sup>

Dalam konteks fikih kontemporer, fakir (*al-fuqora*) adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak mempunyai keluarga untuk memenuhi nafkah seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal serta tidak

---

<sup>13</sup> Muhammad Rifa' dan Muhammad Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulashah: KifayatulAkhyar* (Semarang: Toha Puta, 1986), 141.

<sup>14</sup> Risal., *Wawancara Ketua Tim Yatim Mandiri*, Ponorogo, 14 Juni 2021.

mempunyai harta di dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>15</sup>

Jadi begini mas kitakan sebagai umat muslim jadi berkewajiban menolong bagian dari kita yaitu umat sesama muslim dan juga bunda bunda ini menjadi tulang punggung untuk anak-anak mereka yang sudah berkerja dengan keras tetapi masih belum layak untuk dikatakan cukup untuk sandang pangan atau kami menyebutnya juga sebagai fakir makanya kami benar-benar memilih untuk penerima pendayagunaan “Kopi Ndusun” ini, kami mengharapkan dengan adanya bantuan berupa usaha kopi ini bisa meningkat prekonomian mereka. Dan juga kami membantu memasarkan prodak mereka tanpa ada mengambil keuntungan sama sekali mas , benar-benar hanya membantu. Dengan cara memasarkan ke pasar-pasar, online dan juga bekerja sama dengan beberapa toko-toko agar terjual dengan cepat dan dapat bersaing dipasaran layaknya prodak kopi yang lain.<sup>16</sup>

Dana dari BISA diperoleh dari dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*. , Ada juga kriteria untuk

---

<sup>15</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Rosda Karya, 2008), 281.

<sup>16</sup> Suprianto., *Wawancara Ketua cabang Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi calon penerima pinjaman yakni berupa FC KTP, KK, surat keterangan kematian suami, proposal sederhana mengenai usaha yang dijalani. Sesuai dengan keterangan Ibu Yayuk yulianti Ernawati selaku penerima dana BISA: “*Kulo riyen niko pas kipeleh niko ken ngumpulne foto copy KK, KTP ken nyuwun surat kematian garwo kulo kaleh ken ngitung untung kaleng kurangi modal kulo ken gae koyo buku ngoten niko.*”<sup>17</sup>

Alasan-alasan diadakannya kriteri-kriteria itu karena untuk mempermudah proses pemilihannya. Pertama alasan mengapa harus suaminya meninggal karena jika suaminya masih hidup pasti perekonomiannya akan ditanggung oleh sang suami. Alasan Kedua mengapa harus memiliki usaha minimal 6 bulan karena fungsi dari program ini sendiri adalah

---

<sup>17</sup> Yayuk yulianti ernawati, *penerima bantuan*, Bunda Yatim Mandiri, Cabang Ponorogo, 15 Juni 2021

untuk modal usaha bunda-bunda yatim agar tidak konsumtif. Ketiga adanya pembinaan selama 2 tahun pun memiliki tujuan untuk mengasah mental, kemampuan serta pola pikir bunda-bunda yatim untuk lebih berkembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Else selaku Pembina bunda bisa di Yatim Mandiri Kediri: “alasan-alasan adanya kriteria itu ya biar memudahkan mbak contoh saja suaminya meninggal itu alsanya ya kasian suaminya gak ada maka menggantikan peran suaminya untuk cari nafkah, ikut pembinaan supaya mentalnya terasah, umurnya 25- 45 agar produktif, harus punya usaha karena programnya tentang modal.”

### **C. Analisis Perencanaan Penentuan Mustahiq di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.**

Dalam konteks fikih kontemporer, fakir (*al-fuqora*) adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya,



tidak mempunyai keluarga untuk memenuhi nafkah seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal serta tidak mempunyai harta di dalam melangsungkan kehidupannya.

Sedangkan Dalam konteks fikih kontemporer, miskin (*al-masakin*) adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan usaha tetapi belum bisa mencukupi kebutuhannya. Dalam bahasa arab miskin berasal dari kata “*sakana*” yang berarti tidak banyak bergerak. Jadi dalam fikih, miskin yaitu orang yang belum bisa mencukupi kebutuhannya walaupun sudah ada penghasilan yang dikarenakan penghasilannya rendah.<sup>18</sup>

Yatim Mandiri cabang Ponorogo dalam menentukan calon penerima dana program pendayagunaan zakat BISA mereka memiliki beberapa

---

<sup>18</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Jilid. 10 (Mesir: Al-Haiah al-Mishiriyah, 1990), 435.

kriteria-kriteria yang khusus, sehingga dengan harapan tetap sasaran dan tidak sembarang orang dapat menerima program ini. Alasan adanya penentuan kriteria-kriteria ini yakni untuk mempermudah dan memperlancar terlaksananya program ini, kriteria-kriteria yang ditentukan yaitu:

1. Hanya diberikan untuk bunda-bunda anak yatim.
2. Bunda-bunda anak yatim itu harus bundanya anak sanggar yang merupakan binaan Yatim Mandiri Ponorogo.
3. Tidak boleh menikah lagi.
4. Harus mengikuti pembinaan keagamaan dan kewirausahaan selama kurang lebih 2 tahun
5. Harus memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan.
6. Usianya kisaran 25-45 tahun
7. Usahanya bisa ditafsirkan berkembang.

8. Lokasi bunda Yatim diutamakan dekat dengan lokasi pembinaan.

Adanya kriteria-kriteria penerima bantuan Yatim Mandiri Cabang Ponorogo memang membuat para calon penerimamerasakan suatu persaingan agar mampu menjadi penerima manfaat dana sebagai bentuk pemberdayaan zakat. Ada alasan-alasan tertentu dari dibuatnya kriteria-kriteria tersebut. Yatim Mandiri Cabang Ponorogo, dalam menentukan kriteria-kriteria di atas sudah mempertimbangkan kemasalahatan agar memudahkan para bunda yatim. Penentuan kriteria-kriteria di atas memiliki tujuan untuk memberikan pola pikir pada bunda yatim bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu itu membutuhkan sebuah sebuah kesungguhan dan kegigihan.

1. Diberikan hanya pada bunda yatim saja karena memang program ini berfungsi untuk

memberdayakan keluarga anak yatim, dalam merentsakan kemiskinan yang di rasakan oleh keluarga bunda.

2. Harus bunda dari anak binaan sanggar Yatim Mandiri Ponorogo karena Yatim Mandiri Ponorogo sendiri sudah mengetahui bagaimana kondisi ekonomi dari keluarga bundatersebut.
3. Tidak boleh menikah lagi karena ketika sudah menikah pasti perekonomiannya ditanggung oleh suaminya.
4. Harus mengikuti pembinaan selama dua tahun agar mental, kemampuan dan pola pikir bunda sudah benar-benar mantap dan terasah
5. Harus memiliki usaha minimal 6 bulan karena memang dana yang diberikan itu untuk modal usaha.
6. Usia bunda yatim harus 25-45, karena pada usia

ini masih usia-usia produktif dalam mengembangkan usaha.

7. Bunda yatim diutamakan yang lokasinya dekat dengan lokasi pembinaan agar bunda tertib dalam mengikuti pembinaan.

Dalam pendistribusian zakat ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat dalam surat al-Taubah ayat 60.

1. Fakir

Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan maupun usaha sehingga di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih belum tercukupi dan terpenuhi. Orang yang dikatakan fakir di sini yaitu bukan orang pengangguran yang malas-malasan tetapi mereka yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memperoleh pekerjaan tapi tidak pernah mendapatkannya.

Dalam konteks fikih kontemporer, fakir (*al-*

*fuqora*) adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak mempunyai keluarga untuk memenuhi nafkah seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal sertatidak mempunyai harta di dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>19</sup>

## 2. Miskin

Miskin yaitu orang mempunyai harta, pekerjaan dan usaha, namun usahanya tersebut belum mencukupi kebutuhannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Tetapi kategori miskin di sini yaitu bukan orang yang jatuh miskin karena boros maupun orang-orang yang habis menghambur-hamburkan hartanya. Dalam konteks fikih kontemporer, miskin (*al-masakin*) adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan usaha tetapi belum

---

<sup>19</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Rosda Karya, 2008), 281.

bisa mencukupi kebutuhannya. Dalam bahasa arab miskin berasal dari kata “*sakana*” yang berarti tidak banyak bergerak. Jadi dalam fikih, miskin yaitu orang yang belum bisa mencukupi kebutuhannya walaupun sudah ada penghasilan yang dikarenakan penghasilannya rendah.<sup>20</sup>

### 3. Amil

Amil yaitu orang yang bertugas melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat.<sup>9</sup> Dalam fikih kontemporer, amil adalah seseorang yang sudah ditunjuk untuk melakukan penghimpunan, penyimpanan, pencatatan, pengelolaan dan penyaluran distribusi zakat. Amil di sini yaitu orang yang sudah mendapat rekomendasi dari pemerintah dan izin untuk melakukan penghimpunan zakat, memberikan edukasi kewajiban membayar zakat

---

<sup>20</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Jil. 10 (Mesir: Al-Haiah al-Mishiriyah, 1990), 435.

kepada masyarakat serta melakukan pengelolaan harta zakat tersebut *Muallaf*

#### 4. *Muallaf*

*Muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam sedang imannya masih lemah atau seseorang yang mempunyai keinginan untuk masuk Islam namun masih ragu-ragu. Dengan diberikannya zakat dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.<sup>11</sup> Dalam konteks fikih kontemporer *muallaf* yaitu orang yang mempunyai harapan untuk masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam, maka dengan begitu dia juga berhak menerima zakat

#### 5. Hamba Sahaya/*Riqab*

Hamba sahaya yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya, hamba itu diberi zakat untuk menebus dirinya. Dalam konteks fikih kontemporer, hamba sahaya atau *riqab*



adalah seorang yang dibebaskan dari jeratan budak.

Dalam proses pembebasannya diperlukan sejumlah uang untuk menebus dirinya kepada tuannya.<sup>21</sup>

#### 6. *Gharim*

*Gharim* yaitu orang yang sedang dalam keadaan berhutang, tetapi orang yang sedang dalam keadaan berhutang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi, yaitu:

- a. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang sedang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.
- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri padabertaubat, dia diberi zakat kalau tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut.
- c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain sedang dia dan yang sedang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang itu,

---

<sup>21</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar...*, 435.

dia diberi zakat sekedar untuk membayar hutangnya tersebut.

#### 7. *Sabilillah*

*Sabilillah* yaitu balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah) dari sebuah peperangan dalam membela agama Islam, kebenaran dan menegakkan hukum Allah. Maka seorang *fisabilillah* berhak menerima zakat walaupun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan dan membeli alat peperangan. Dalam fikih kontemporer atau zaman sekarang konsep *fisabilillah* yaitu orang yang bertujuan untuk membela agama Allah SWT seperti mendirikan tempat ibadah, pendidikan, biaya guru ngaji dan lain-lain.

#### 8. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* yaitu orang yang sedang dalam

perjalanan dan kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Dalam kata lain dikenal dengan musafir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dalam rangka menjalankan kebaikan. Adapun orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat dalam kategori di sini, diantaranya yaitu:

- a.* Keturunan Nabi Muhammad saw
- b.* Golongan orang kaya
- c.* Keluarga muzakki yaitu keluarga orang-orang yang menunaikan kewajiban untuk berzakat.
- d.* Orang yang terlalu sibuk dalam beribadah sunat demi kepentingandirinya sendiri, tetapi melalaikan kewajiban dalam mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya.
- e.* Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama atau yang disebut dengan

atheis.<sup>22</sup>

Kriteria-kriteria yang telah ditentukan Yatim Mandiri cabang Ponorogo di atas sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh syariat Islam yang mana di berikan kepada salah satu dari delapan yang berhak menerima untuk pendistribusian zakat disini peneliti lebih menekankan kepada yang miskin karena dilihat dari pengertian dan memang yang mendapatkan bantuan ini bunda yang belum terpenuhinya kebutuhannya.

Miskin yaitu orang mempunyai harta, pekerjaan dan usaha, namun usahanya tersebut belum mencukupi kebutuhannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Tetapi kategori miskin di sini yaitu bukan orang yang jatuh miskin karena boros maupun orang-orang yang miskin (*al-masakin*)

---

<sup>22</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, cet-1, 1995), 47-48

adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan usaha tetapi belum bisa mencukupi kebutuhannya. Dalam bahasa arab miskin berasal dari kata “*sakana*” yang berarti tidak banyak bergerak. Jadi dalam fikih, miskin yaitu orang yang belum bisa mencukupi kebutuhannya walaupun sudah ada penghasilan yang dikarenakan penghasilannya rendah.<sup>23</sup>

Dilihat dari pengertian miskin di atas bahwa memang yang menerima Pendayagunaan Zakat Produktif Di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo salah satunya adalah orang Miskin, dan telah menjalankan syariat agama islam.dengan benar.

---

<sup>23</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Jilid. 10 (Mesir: Al-Haiah al-Mishiriyah,1990), 435.

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN USAHA "KOPI NDUSUN"**  
**MELALUI PROGRAM BUNDA MANDIRI**  
**SEJAHTERA**  
**di LAZ YATIM MANDIRI PONOROGO**

**A. Deskripsi pengembangan usaha "Kopi Ndusun" melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.**

Pendayagunaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif, dalam hal ini Yatim Mandiri benar-benar mempersiapkan SDM mereka sehingga memperlancar kegiatan yang akan dilakukan, sesuai dengan pemaparan yang di paparkan oleh ibu else :

Kami dari Yatim Mandiri benar-bener menyiapkan dari segalanya termasuk dengan sumber daya kami, mereka-meraka yang sudah berpengalaman khususnya dari pengurus Yatim Mandiri akan kami ajak berkecimpung dalam pendayagunaan kopi Ndusun ini mas. Saya di sini yang diberi amanah oleh Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo untuk memberi pelatihan sekaligus untuk membina bunda yatim dalam produksi Kopi Ndusun, merancang dan melaksanakan sebuah proses dan strategi produksi Kopi Ndusun ini. Yang bertujuan untuk mesukseskan proses pelaksanaan produksi sampai proses pemasaran Kopi Ndusun ini. Perancangan yang saya lakukan bersama bunda yatim dan pihak Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo diantaranya yaitu dari proses menentukan biji kopi yang akan kami olah, proses menentukan branding, proses operasional pelaksanaan.<sup>1</sup>

Berikut pemaparan yang di sampaikan juga oleh mas risal :

Untuk SDM kami mas contohnya ibu else itu beliau memang sudah pernah mengikuti

---

<sup>1</sup> Else., *Wawancara Ketua pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

pelatihan khusus dalam pembuatan kopi pokoknya segala macam aspek dalam pembuatan kopi, jadi kami dari Yatim Mandiri Ponorogo memutuskan untuk memilih kopi ndusun ini karena memang ada yang ahli dalam bidang ini.<sup>2</sup>

Dengan adanya sumber manusia daya yang bagus dan mendukung, harapan Yatim mandiri Ponorogo memilih sasaran yang akan mengelola pendayagunaan ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar dapat mensosialisasikan kopi Ndusun ini sendiri dengan seluas luasnya sehingga nanti akan berimplikasi kepada peminat dan dukungan pendayagunaan kopi ndusun ini sendiri, sesuai dengan pemaparan bapak Suprianto selaku kepala Yatim mandiri Ponorogo,

Sosialisasi yang kita lakukan kepada bunda janda yatim mandiri ponorogo ini guna kita memahamkan mereka tentang kegiatan yang akan yatim mandiri jalankan sehingga dengan adanya sosialisasi ini kita mengharapkan hasil yang maksimal dalam pendayagunaan

---

<sup>2</sup> Risal., *Wawancara Ketua Tim Yatim Mandiri*, Ponorogo, 14 Juni 2021.



ini dan jika nantinya berhasil maka akan kita terapkan kepada bunda janda di desa lainnya.<sup>3</sup>

Hal ini juga di sampaikan juga oleh bu nurul selaku ketua janda penerima bantuan pendayagunaan kopi ndusun :

Sebelum program pendayagunaan ini berjalan kami dikumpulkan dan mendapatkan pengarahan dan pihak yatim mandiri juga mensosialisasikan kepada warga sekitar bahwa di desa tersebut akan diadakan pendayagunaan kopi Ndusun. Sehingga ini akan memudahkan kami dalam melakukan kegiatan mas.<sup>4</sup>

Yatim Mandiri ponorogo dalam hal pendayagunaan ini memilih mereka bunda janda yang mereka anggap layak dan mampu dalam menjalankan program ini dan juga yang lebih diutamakan mereka yang anaknya terlibat belajar dalam sanggar yatim mandiri.

---

<sup>3</sup> Suprianto., *Wawancara Ketua cabang Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

<sup>4</sup> Bu nurul., *Wawancara ketua bunda janda penerima pendayagunaan Yatim Mandiri, ponorogo*, 15 Juni 2021

Sesuai juga dengan pemaparan yang di jelaskan oleh  
ibuk Sri Wahyuni ;

Untuk pendayagunaan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Ponorogo ini memang dikhususkan bagi mereka yang sudah pernah terlibat dalam usaha atau sedang menjalankan usaha lebih baik mas. Kerja di tani juga bisa mendapatkan pendayagunaan ini intinya asalkan anaknya merupakan bimbingan atau murid dari sangar Yatim Mandiri Ponorogo mas.<sup>5</sup>

Begitu pula yang disampaikan oleh ibu Siti juwanah janda penerima pendayagunaan yatim mandiri ponorogo ;

Hanya beberapa bunda janda saja mas yang terpilih dan mendapatkan program pendayagunaan kopi ndusun ini mas. Tidak semua yang ada di desa ini mendapatkan.<sup>6</sup>

Penerapan aspek pengawasan dalam proses produksi Kopi Ndusun, untuk mengetahui hal tersebut

---

<sup>5</sup> Sri Wahyuni., *Wawancara janda Penerima pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 15 Juni 2021.

<sup>6</sup> Siti Juwanah., *Wawancara janda Penerima pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 15 Juni 2021.

peneliti mengadakan wawancara dengan ibu else sebagai Pembina Bunda Mandiri Sejahtera sebagai berikut:

Dalam proses pengawasan produksi Kopi Ndusun, saya selalu mengontrol langsung proses produksi Kopi Ndusun dari awal sampai ke penjualan. Dan juga melakukan pelatihan secara langsung, guna proses produksi Kopi Ndusun dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu juga aspek *actuating* ini menjadikan rasa tanggungjawab yang kuat bagi bunda yatim dalam proses produksi Kopi Ndusun.<sup>7</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Huda selaku amil/zisco Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo sebagai berikut:

“Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan produksi Kopi Ndusun. Kami selaku amil/zisco di sini juga bertanggungjawab dalam mengawasi proses produksi Kopi Ndusun. Yang di sini kami juga mengontrol dari awal produksi sampai ke tahap penjualan, karena apa yang dilakukan setiap prosesnya harus sesuai

---

<sup>7</sup> Else., *Wawancara Ketua pendayagunaan* Yatim Mandiri, Ponorogo, 14 Juni 2021.

dengan kosep awal yang dibangun.”<sup>8</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Supriyanto selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Ponorogo sebagai berikut:

“Untuk proses kontrol dalam produksi Kopi Ndusun, saya sudah memberi tugas kepada tim amil Yatim Mandiri ponorogo dan pihak pembina Program Bunda Mandiri Sejahtera untuk melakukan proses pengawasan terhadap Proses produksi Kopi Ndusun dari awal produksi sampai ke tahap penjualan, dengan harapan proses yang dilaksanakan sesuai prosedur yang dikonsep. Selain itu Bunda juga di beri pembinaan dalam pemasaran produk “Kopi Ndusun” supaya bunda bisa memasarkan dan mengelola produk “Kopi Ndusun” untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”<sup>9</sup>

Salah satu pola pengembangan zakat produktif yang telah dilakukan adalah dengan menjadikan dana tersebut sebagai modal usaha *mustahiq*. Dengan modal usaha ini, *mustahiq* dapat memiliki penghasilan sendiri,

---

<sup>8</sup> Bapak huda., wawancara amil Yatim Mandiri Ponorogo, 15 juni 2021

<sup>9</sup> Suprianto., *Wawancara Ketua cabang Yatim Mandiri*, Ponorogo, 14 Juni 2021.

meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha dengan tanpa membayar angsuran atau cicilan ke lembaga lain. Inilah yang dimaksud dengan pola pendayagunaan zakat produktif berikut pemaparan yang di paparkan oleh mas Risal, sebagai ketua pelaksana Yatim Mandiri Ponorogo:

Alasan Yatim Mandiri Ponorogo ini mas mengapa kok diberikan dalam bentuk alat karena kalau kita berikan dalam bentuk modal nanti dikhawatirkan modal yang diberikan malah di salah gunakan untuk keperluan lainnya mas contohnya untuk membayar hutang gitu kan malah tidak jadi untuk membuat usaha mereka kalau begitu, kami berharap memang betul-betul membantu keluarga bunda ini.<sup>10</sup>

Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan

---

<sup>10</sup> Risal., *Wawancara Ketua Tim Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan implikasi jangka menengah-panjang bagi para *mustahiq* harapan kita memberikan Bantuan kepada bunda Yatim Mandiri Ponorogo ini kan tidak hanya sebatas ketika itu, memang benar-benar kita kembangkan sekaligus menolong penjual kopi yang mana memang untuk kopinya sendiri langsung kita ambil dari Ngebel, sesuai dengan pemaparan yang dipaparkan oleh ibu Else sebagai ketua pendayagunaan program ini:

Kita sebelum mendistribusikan untuk pendayagunaan ini memang benar-benar memikirkan mas, implikasi yang kita pingini itu bisa berjalan lancar dan bisa menjadi bahan pangan pokok serta menjadikan pendapatan utama si bunda janda ini mas, nah kita menyebutnya ini merupakan kegiatan yang bersifat produktif mas jadi buatkan kegiatan konsumtif. Visi misi kita kan mensejahterakan janda serta anaknya tersebut

agar tetap terbutuhi semua apa apa yang dibuat anak mereka sekolah. Baik uang saku jajan dan lain lain mas.<sup>11</sup>

Yatim Mandiri Ponorogo untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif yatim mandiri Ponorogo ini membaginya menjadi dua bagian yang pertama merupakan pembiayaan modal kerja kemudian pembiayaan investasi. Sebagaimana yang di paparkan oleh bapak suprianto, selaku ketua Cabang Ponorogo :

Untuk semuanya mas modal dan alat-alat semuanya sudah kami persiapan dari Yatim Mandiri Ponorogo jadi bunda janda wes meruhi bersih mas tinggal mereka belajar saja dengan mbak else yang sudah pernah pengikuti pelatihan membuat kopi ini mas, pokonya kita benar-benar memberdayakan

---

<sup>11</sup> Else., *Wawancara Ketua pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

mas, persiapan bahkan akan ada selalu bimbingan sampai dari packing ke penyelesaian ahap akhir ini kan dinamakan kita memenuhi biaya produksi apa-apa wes dari kita begitu.<sup>12</sup>

## **B. Analisis pengembangan usaha kopi Ndusun melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.**

Berdasarkan data wawancara yang sudah dijelaskan di atas maka yatim mandiri ponorogo dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat sudah sesuai dan mencangkup beberapa aspek yang mana yatim mandiri sudah melakukan persiapan tim yang baik-baik dari sumberdaya manusia mereka kemudian manajemen berupa koordinator dan keuangan, kemudian yatim mandiri juga melakukan sosialisasi sehingga dengan adanya sosialisasi ini yatim mandiri ponorogo mendapatkan gambaran yang matang untuk seputar

---

<sup>12</sup> Suprianto., *Wawancara Ketua cabang Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.



informasi program-program pendayagunaan, dalam melakukan rekrutmen yatim mandiri juga benar-benar menentukan janda yang layak mendapatkan bantuan pendayagunaan ini dengan di analisa terlebih dahulu ini artinya yatim mandiri telah melakukan prosedur yang sesuai dalam syariat, selain yatim mandiri juga melakukan pendayagunaan peserta yang mana dari yatim mandiri memberikan pendampingan oleh tenaga ahli sehingga benar-benar sangat membantu dalam proses pembuatan "Kopi Ndusun".

Kemudian dalam hal pendayagunaan yatim mandiri ponorogo menggunakan metode produktif kreatif , adapun penjelasan lebih rinci dari produktif kreatif bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

- Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk

pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Peneliti menganalisa bahwa untuk Yatim Mandiri Ponorogo ini menggunakan bentuk penyaluran zakat dengan model produktif kreatif dengan cara memberikan modal berupa barang-barang dan alat alat yang dibutuhkan untuk membuat olahan kopi ndusun ini, asumsi yang di harapkan oleh Yatim Mandiri Ponorogo bahwa dengan adanya kegiatan ini bisa membantu menaikkan dan mensejahterakan para bunda janda penerima bantuan dana LAZ ini, dari segi pendistribusiannya Yatim Mandiri Ponorogo telah melakukan dengan baik dan

tepat sasaran.

Pembaharuan dalam aspek pendayagunaan zakat merupakan pembaharuan yang menyangkut pada aspek pemanfaatan dana zakat. Selama ini ada kesan bahwa Bunda Mandiri Sejahtera yang di manfaatkan tenaganya untuk produksi “Kopi Ndusun” oleh LAZ Yatim Mandiri, padahal selama ini Bunda Mandiri Sejahtera bekerja sama dalam pembuatan dan pemasaran “Kopi Ndusun” supaya Bunda bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan “Kopi Ndusun” ini, dan tujuan LAZ Yatim Mandiri perubahan status dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi/pembayar zakat (*muzzaki*).

Untuk menghindari tidak kesesuaian dengan hukum syariat islam, maka LAZ Yatim Mandiri dalam pengembangan usaha “Kopi Ndusun” menggunakan unsur muamalah sebagai pedoman, sehingga Bunda Mandiri Sejahtera dan LAZ Yatim Mandiri berkerjasama

dalam pengembangan usaha “Kopi Ndusun” dengan sama-sama menguntungkan, tidak ada paksaan dan berdasarkan sukarela. Dalam hal ini pembagian penghasilan “Kopi Ndusun” menggunakan bagi hasil 60% untuk Bunda Mandiri Sejahtera dan 40% untuk kebutuhan produksi, pemasaran dan pembelian bahan pokok biji kopi.

Pembinaan pemasaran juga tidak lupa di berikan untuk Bunda Mandiri Sejahtera dalam upaya pengembangan usaha “Kopi Ndusun”, Pembinaan pemasaran yang selama ini di lakukan adalah dengan memberi pengetahuan tentang langkah-langkah pemasaran produk, strategi dalam pemasaran produk sampai dengan pembuatan laporan-laporan pemasaran meliputi pemasaran *offline* maupun *online*.

Maka perubahan dari pola konsumsi menjadi pola produktif menjadi salah satu jalan bagi pendayagunaan

dana zakat untuk masa depan. Model pendayagunaan zakat untuk pendayagunaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* mampu memiliki usaha mandiri, penghasilan usahanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari.



**BAB V**  
**IMPLIKASI DALAM PENGEMBANGAN USAHA "KOPI**  
**NDUSUN" MELALUI PROGRAM BUNDA MANDIRI**  
**SEJAHTERA**  
**di LAZ YATIM MANDIRI PONOROGO.**

**A. Deskripsi Implikasi Dalam Pengembangan Usaha**  
**"Kopi Ndusun" Melalui Program Bunda Mandiri**  
**Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.**

Pendayagunaan masyarakat dapat pula diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pendayagunaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta

mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang sehingga nanti jika anak mereka semua sudah melanjutkan ke tahap lebih tinggi dan tidak di sanggar lagi mungkin dengan alasan tertentu buda janda sudah terlatih dengan kegiatan ini khususnya di bidang ekonomi berikut pemaparan yang dijelaskan oleh ibu Else sebagai ketua pelaksana program :

Kami berharap mas bunda janda ini bisa Memenuhi kebutuhan dengan mandiri kedepannya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan dan juga yang paling penting mengutamakan pendidikan anaknya karena kami anggap sangat penting mas untuk mengangkat derajat keluarga kedepannya kan anak jadi anak yang berkaulitaslah yang bisa mengangkat derajat orang tuanya bukan hanya dari segi ekonomi tapi aspek keagamaan pun kami perhatikan mas.<sup>1</sup>

Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo dalam pengelolaan zakat produktif melalui sebuah pendayagunaan ekonomi, *mustahiq* merupakan visi dan

---

<sup>1</sup> Else., *Wawancara Ketua pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

misi mereka untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi *mustahiq* khususnya kesejahteraan ekonomi bunda yatim, untuk mengetahui hal tersebut peneliti mengadakan wawancara dengan Bu Rohmatin selaku bunda yatim, sebagai berikut:

“Saya sebagai bunda yatim yang diberdayakan melalui pendayagunaan dana zakat produktif melalui produksi Kopi Ndusun mengaku bahagia sekali. Karena dari sini ketrampilan saya bertambah dan mendapatkan penghasilan untuk menambah uang dapur saya serta juga bisa memberiuang jajan anak. Sekaligus juga saya ingin menyatakan bahwasanya dari pendayagunaan dana zakat produktif melalui produksi Kopi Ndusun yang dilakukan Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo, alhamdulillah derajat ekonomi saya sekarang mulai terangkat yang semula masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak.”<sup>2</sup>

Hal yang sama dikatakan oleh Bu Nurul selaku koordinator bunda yatim sebagai berikut:

Dengan adanya bantuan dari pendayagunaan dana zakat produktif Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo melalui unit usaha produksi Kopi Ndusun yang dikerjakan oleh para bunda yatim, membuat para

---

<sup>2</sup> Widyati., *Wawancara penerima pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.



bunda yatim lebih mandiri dan terampil dalam berwirausaha. Sehingga dengan proses pendayagunaan ini membantu meringgankan pendidikan anak para bunda”<sup>3</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh MbK Else selaku Pembina Program Bunda Mandiri Sejahtera sebagai berikut:

Dengan adanya produksi Kopi Ndusun ini, ini menurut saya sangat membantu para bunda yatim untuk menambah pundi-pundi penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena selama ini mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan pekerjaan panggilan di sawah dan megandalkan pekerjaan serabutan yang tak tetap yang berimplikasi pada pendapatan mereka yang tak tetap.”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi dari proses pendayagunaan dana zakat produktif melalui produksi Kopi Ndusun yaitu membuat para bunda yatim lebih terampil dan mempunyai keahlian yang baru, membuat rasa semangat yang baru untuk

---

<sup>3</sup> Nurul., *Wawancara coordinator pendayagunaan Yatim Mandiri*, Ponorogo, 15 Juni 2021.

<sup>4</sup> Else., *Wawancara Ketua pendayagunaan Yatim Mandiri*, Ponorogo, 14 Juni 2021.

berwirausaha serta yang lebih penting dapat menambah pendapatan untuk bunda yatim sehingga kebutuhan sehari-hari setidaknya sudah tercukupi seperti yang di alami oleh ibuk Miati:

Alhamdulillah mas setelah adanya program ini saya sudah bisa mencukupi buat anak saya, dan juga bisa menabung sedikit-sedikit untuk keperluan anak kedepannya dan saya juga bisa menambah kegiatan dan juga pengetahuan saya didalam berwirausaha pembuatan kopi ini mas.<sup>5</sup>

Kegiatan yang di lakukan janda yatim ini sangat lah penting dan mendapatkan pengaruh yang besar dalam meningkatkan skill janda yatim mandiri cabang Ponorogo.

## **B. Analisis Implikasi Dalam Pengembangan Usaha "Kopi Ndusun" Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo.**

Implikasi adalah sebuah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil oleh seseorang yang nantinya akan mempunyai implikasi tersendiri.

---

<sup>5</sup> Miati., *Wawancara Penerima pendayagunaan Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

Implikasi yang dihasilkan antara implikasi positif maupun implikasi negatif. Yang dimaksud dengan implikasi positif dan negatif yaitu:

a. Implikasi Positif

Pendayagunaan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Ponorogo ini memberikan kegiatan kepada bunda yatim sehingga mereka dapat pengalaman serta ilmu bahkan bisa dijadikan acuan untuk usaha mereka kedepannya dengan mandiri dan tidak terikat dengan siapapun, artinya dengan proses serta teori implikasi positif bahwa Yatim Mandiri Ponorogo telah memberikan implikasi yang baik dari segi pengalaman dan bisa membuat tabungan anak mereka kedepannya sehingga sudah tercukupinya biaya pendidikan anak kedepannya.


b. Implikasi Negatif

Berdasarkan analisa peneliti, pendayagunaan

dana zakat produktif melalui produksi "Kopi Ndusun" ini belum mampu mengangkat kesejahteraan ekonomi bunda yatim karena dari proses analisa yang ada produksi "Kopi Ndusun" ini hanya mampu menambah pendapatan para bunda yatim yang nantinya digunakan untuk biaya pendidikan anak mereka, dan uang hasil pendapatan mereka bisa dikatakan mati karena terperangkap dalam tabungan sehingga belum mampu mengangkat kesejahteraan ekonomi mereka. Sehingga kedepannya perlu ada pembenahan pada konsep pada "Kopi Ndusun" itu tersendiri dan pembenahan pada penjualan "Kopi Ndusun".

Selain itu LAZ Yatim Mandiri Ponorogo hanya bisa memberikan alat-alat produksi dan pembinaan usaha yang sifatnya sementara karena hanya selama program binaannya berjalan Bunda Mandiri Sejahtera

bisa melakukan kegiatan usaha, setelah program dari Yatim Mandiri selesai Bunda Mandiri Sejahtera tidak dapat melakukan kegiatan usaha “Kopi Ndusun”. Sementara itu Bunda Mandiri Sejahtera dalam mengimplikasikan pembinaan pemasaran produk “Kopi Ndusun” yang tidak di jalankan di lapangan karena pendidikan SDM yang minim, dan pengaruh kondisi di lapangan pada selama masa pandemi ini.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tujuan utama Program Bunda Mandiri Sejahtera di sini adalah berubahan *mustahiq* menjadi *muzzaki*. Jadi dalam penentuan *mustahiq* pada LAZ Yatim Mandiri Ponorogo telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Syariat Islam dalam pendayagunaan zakat produktif, yang mana pendayagunaan zakat produktif di berikan kepada salah satu dari delapan asnaf yang berhak menerima. Pendayagunaan zakat Yatim Mandiri Ponorogo lebih menekankan kepada asnaf miskin dari delapan asnaf, karena orang yang di katakan miskin di sini bukan orang yang bermalas-malasan tetapi mereka yang sudah berusaha semaksimal mencari penghasilan namun masih belum bisa mencukupi

kebutuhan keluarga.

2. Analisa pengembangan usaha kopi Ndusun melalui program Bunda Mandiri Sejahtera di LAZ Yatim Mandiri Ponorogo telah menggunakan proses analisa pendayagunaan dengan benar yakni dengan memperhatikan persiapan tim, sosialisasi, rekrutmen peserta, pendayagunaan peserta strategi peserta. Sehingga sesuai dengan tujuan utama LAZ Yatim Mandiri adalah untuk menjadikan Bunda Mandiri Sejahtera perubahan status *mustahiq* menjadi *muzzaki*.
3. Implikasi yang dirasakan bunda Yatim Mandiri Ponorogo yang setelah mendapatkan dana pendayagunaan zakat produktif adalah ada dua macam implikasi yang dirasakan oleh bunda Yatim Mandiri Ponorogo, yang pertama implikasi positif yaitu meningkatkan skill bunda, menambah

pengalaman mereka dalam berwirausaha contohnya dalam proses pembuatan kopi dan membantu mensejahterakan keluarga contohnya dalam memenuhi biaya sekolah anaknya. Sedangkan untuk implikasi negatifnya adalah menunggu terlalu lama untuk mengambil hasilnya, sehingga bunda tidak bisa melakukan pemanfaatan hasil secara langsung kecuali untuk anak mereka sekolah, padahal bunda sangat membutuhkan hasil dari "Kopi Ndusun" ini tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **B. Saran**

1. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai maka perlu adanya perencanaan penentuan dari asnaf fakir di dalam menentukan *mustahiq* karena orang fakir terlebih dahulu dari pada yang miskin dan seseorang di katakana fakir itu meraka yang tidak mempunyai



penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Untuk Yatim Mandiri Ponorogo seharusnya pendapatan bunda tidak hanya di tabungkan untuk pendidikan anak mereka saja akan tapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tujuan pendayagunaan zakat produktif bisa lebih optimal, Sehingga kedepannya perlu ada pembenahan pada konsep pada "Kopi Ndusun" itu tersendiri dan pembenahan pada penjuluan "Kopi Ndusun".
3. Untuk pemasaran "Kopi Ndusun" selama ini masih menghandalkan promosi/event yang dijalankan oleh tim pemasaran Yatim Mandiri, untuk itu Bunda Mandiri Sejahtera harus berupaya untuk mempunyai tim pemasaran tersendiri sehingga Bunda Mandiri Sejahtera berpeluang dan terjun ke

wirausaha pada penjualan produk “Kopi Ndusun” serta bisa berubah status menjadi *muzzaki*.

4. Pada program LAZ Yatim Mandiri Ponorogo hanya bisa memberikan alat-alat produksi dan pembinaan usaha yang sifatnya sementara karena hanya selama program binaannya berjalan Bunda Mandiri Sejahtera bisa melakukan kegiatan usaha, setelah program dari Yatim Mandiri selesai Bunda Mandiri Sejahtera tidak dapat melakukan kegiatan usaha “Kopi Ndusun”, maka perlu adanya pertimbangan konsep dari program Bunda Mandiri Sejahtera dalam pendayagunaan zakat produktif.
5. Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya agar lebih fokus ke strategi pemasaran dan manajemen pemasaran dalam pengembangan usaha “Kopi Ndusun”. Serta perlu adanya inovasi terbaru tentang pengelolaan pendayagunaan zakat produktif

terutama dalam program-program supaya bisa yang lebih efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahab. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Rosda Karya. 2008
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos. 1999
- Chikmah, Nur. *Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) Dalam Pendayagunaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*. Skripsi, Program S1, UIN “Walisongo Semarang. 2015
- Data penduduk miskin Indonesia" On-line, tersedia di <https://www.bps.go.id.2021>
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Dwi Wulansari, Shinta. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. (Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 2013

Else. *Wawancara Ketua pendayagunaan zakat Yatim Mandiri, Ponorogo*, 14 Juni 2021.

Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008

Fakhrur, *Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme*, Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Fifi Nofiaturrahman, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, Jurnal ZISWaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015

Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia-Inggris*, Exford Erlangga, 1996.

Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN,2000)

Kemenag, *Buku Pedoman Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2002

Kementrian agama. *panduan organisasi pengelolaan zakat*. Cv: Refa Bumat Indonesia: Jakarta Selatan. 2013.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Dana Zakat.

Khoirunisa, Fajar. *Analisis Pendayagunaan Zakat Melalui Program Layanan Jenazah Gratis (LJG) Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat*, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta. 2016

M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, 1999

Masudi, Masdar F. *Reintepretasi Pendayagunaan ZIS*. Jakarta: PIRAMEDIA.2004

Mufraini, Arief. *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun*

- Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006
- Mufraini. “Efek Distribusi Produktif Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Prilaku Konsumsi *Mustahiq*”. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*. 2005
- Muhammad, Rifki. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2008
- Muliawan, Jasa Ungguh, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media. 2014
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: PMN. 2010
- Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga, “Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, *Jurnal al-Muzaro'ah*, 5. 2017
- Nurul. *Wawancara koordinator pendayagunaan zakat Yatim Mandiri, Ponorogo*, 15 Juni 2021

- Nurwati, Nunung. Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol 10, No 1. 2008
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa. 1991
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005
- Risal., *Wawancara Ketua Tim Yatim Mandiri*, Ponorogo, 14 Juni 2021.
- Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2011
- Saskia, Sheilla. *Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)*. Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2015



Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sulfiani. *Optimalisasi Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pendayagunaan Ekonomi Umat pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang*. Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2010

Sumarwoto, Otto. *Analisis Implikasi Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1999

Suprianto. *Wawancara Ketua cabang Yatim Mandiri, Ponorogo, 14 Juni 2021*.

Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN Maliki Press. 2015.

Wahyuni, Sri. *Wawancara janda Penerima pendayagunaan zakat Yatim Mandiri, Ponorogo, 15 Juni 2021*.

Widyati. *Wawancara penerima pendayagunaan zakat Yatim Mandiri*, Ponorogo, 14 Juni 2021.

Yulianti Ernawati, Yayuk. *penerima bantuan, Bunda Yatim Mandiri*, Cabang Ponorogo, 15 Juni 2021

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.

